



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON  
[DALAM PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017],  
AHLI PRESIDEN, DAN AHLI PIHAK TERKAIT  
(VII), (V)**

**J A K A R T A**

**RABU, 29 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d]
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]
  - Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571]
- Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- Kautsar dan Samsul Bahri (Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017)
- Tgk. H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
- Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar (Perkara Nomor 75/PUU- XV/2017)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon [Dalam Perkara 75/PUU-XV/2017], Ahli Presiden, dan Ahli Pihak Terkait (VII), (V)

**Rabu, 29 November 2017, Pukul 11.09 – 13.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 5) Aswanto              | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Cholidin Nasir  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:**

1. Maulana Ridha

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:**

1. Burhanuddin
2. Mukhlis
3. Zaini Djalil

**C. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Hendra Fauzi
2. Robby Syahputra
3. Ferry Munandar

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Irfan Fahmi
2. Wendra Puji
3. Zein Munajat
4. Abdul Azis
5. Danu Hurmuja

**E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Khairul Fahmi

**F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:**

1. Ferry Mursyidan Baldan
2. Teuku Kamaruzzaman
3. Fauziah

**G. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Fitri Nur Astari
4. Widodo Sigit Pudjianto
5. Chandra
6. Julianto Dimas

**H. Ahli dari Pemerintah:**

1. Satya Arinanto

**I. Pihak Terkait:**

1. Muhammad A. H. (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)

**J. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Amrizal J. Prang (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Nomor 66/PUU-XV/2017, dan Nomor 75/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 61/PUU-XV/2017, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Maulana dari Kuasa Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 hadir.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, siapa namanya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Maulana, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Maulana, ya? Sendiri, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Ya, baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian, Nomor 66/PUU-XV/2017?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Burhanuddin, Mukhlis, S.H. dan Zaini Djalil selaku Kuasa Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berdua, ya?  
Nomor 75/PUU-XV/2017?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Ya, Yang Mulia. Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 hadir. Saya dengan Irfan Fahmi. Dihadiri juga oleh Prinsipal langsung, yaitu Robby Syahputra, Hendra Fauzi, dan Ferry Mundandar. Juga ada rekan saya Abdul Azis, dan ... ya, Danu Hurmuja, dan Wendra, serta Munajat Zein.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**12. PEMERINTAH: PURWOKO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Presiden, Pemerintah yang mewakili, Bapak Widodo Sigit Pudjianto (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri), Purwoko, Pak Chandra, Pak Dimas, Mas Jaya, dan Mbak Fitri Nur Astari. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017?

**14. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.**

Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 atas nama Muhammad A. H. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Agenda persidangan hari ini, Majelis akan mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 75/PUU-XV/2017, ya, dan tiga orang Saksi. Kemudian, Ahli dari Pemerintah Prof. Satya Arinanto. Dan

Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 atas nama Ahli Dr. Amrizal J. Prang, S.H., L.L.M. Ada satu Ahli yang kita dengar melalui vicon, yaitu atas nama Pak Khairul Fahmi, S.H., M.H. dari Universitas Andalas Padang.

Ya, kita terlebih dahulu mendengar keterangan melalui vicon. Untuk itu, kita langsung ke Universitas Andalas. Ya, sebelumnya, ya, kita sumpah dulu ... kita sumpah dulu yang ada di ruangan ini, baru yang di Andalas.

Silakan, Pak Ferry Mursyidan Baldan, Pak Fauziah ... Ibu Fauziah, mohon maaf, Pak Teuku Kamaruzzaman, Pak Setya Arinanto, dan Pak Dr. Amrizal J. Prang. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Jadi, ada tiga Saksi dan dua Ahli, ya.

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk membimbing.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Baik (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Untuk Para Ahli, termasuk (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, atau sekalian ... sekalian Ahli dari Padang. Silakan, Petugas. Sudah dengar?

**20. PETUGAS:**

Dengar, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kita ambil sumpah dulu, ya.

**22. PETUGAS:**

Ya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, berdiri ... berdiri, yang di ... ya, silakan. Ya, dengar kan ini dari Andalas?

**24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: KHAIRUL FAHMI**

Ya, saya sudah dengar suaranya, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Baik, untuk Para Ahli terlebih dahulu. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**27. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Selanjutnya, untuk tiga orang Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**29. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, mohon kembali ke tempat.

Ya, kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Andalas, Padang. Ya, silakan, poin-poinnya saja (...)

**31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: KHAIRUL FAHMI**

Terima kasih (...)

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya sekitar 10—15 menit. Baru nanti ada pendalaman. Ya, silakan.

**33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: KHAIRUL FAHMI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan DPR yang saya hormati. Melalui persidangan Majelis yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan pandangan terkait polemik pengaturan penyelenggara pemilu untuk Provinsi Aceh, yang muncul karena adanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan selanjutnya akan saya sebut sebagai Undang-Undang Pemilu.

Norma-norma tersebut berbunyi sebagai berikut, ini tidak saya bacakan lagi, Yang Mulia. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termasuk bagian kekhususan bagi Aceh, sehingga tidak dapat diubah, diganti melalui pembentukan undang-undang lainnya, termasuk melalui Undang-Undang Pemilu.

Pada saat yang sama, pasal-pasal tersebut juga dianggap telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan, penerapan kekhususan Aceh dalam mengatur masalah penyelenggara pemilu, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setelah mempelajari secara saksama permohonan ... pep ... pep ... permohonan Pemohon, sekalipun yang dipersoalkan terdiri dari lima pasal dengan tujuh rumusan norma, namun inti masalah yang dipersoalkan Pemohon adalah menyangkut dua hal.

Pertama, sifat hierarkis KPU yang meliputi KIP Provinsi Aceh dan KIP C Kabupaten/Kota C Provinsi Aceh. Yang kedua, penyesuaian kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh dengan Undang-Undang Pemilu, khususnya penyusunan jumlah anggota KIP dan pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Sebelum sampai ke pokok keterangan yang hendak disampaikan, izinkan Ahli sedikit mereview salah satu pernyataan atau semangat yang ada di balik perumusan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi salah satu but ... batu uji dalam perkara ini.

Ketika dilaksanakan Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR ke VIII tanggal 15 Agustus tahun 2000 dengan agenda pendapat akhir fraksi terkait pemerintahan daerah, Juru Bicara Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pandangan fraksinya tentang otonomi khusus yang di dalamnya menyinggung tentang Daerah Istimewa Aceh.

Berikut kutipan Juru Bicara PPP tersebut, "Tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh, Fraksi PPP mengingatkan DPR agar pembahasan mengacu kepada naskah Rancangan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam yang beberapa bulan lalu sudah diserahkan oleh gubernur dan pimpinan DPR A ke Komisi I DPR RI. Perubahan mendasar apalagi? Penyimpangan dari naskah Rancangan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam dikhawatirkan akan mengecewakan rakyat Aceh dan menggagalkan ikhtiar untuk memulihkan kembali martabat rakyat Aceh."

Pesan ... apa pesan yang terkandung di balik pernyataan itu? Para pengubah konstitusi, ketika membahas pan ... Pasal 18B yang memuat norma tentang otonomi khusus telah mengingatkan agar pembentuk undang-undang memerhatikan atau menampung dinamika dan aspirasi masyarakat Aceh dalam membahas otonomi khusus Aceh.

Lalu, bagaimana mungkin hal itu tidak menjadi perhatian bagi pembentuk Undang-Undang Pemilu kala hendak mengubah dan membatalkan semula ... sejumlah norma Undang-Undang Pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang Pemilu? Hal ini agak pe ... agaknya penting menjadi perhatian Mahkamah dalam menilai dan memutus permohonan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Pemerintah, dan DPR yang saya hormati. Apabila norma-norma Undang-Undang Pemilu di atas dipelajari, memang dapat dipahami terdapat keinginan pembentuk undang-undang untuk menata kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pemilu untuk Provinsi Aceh.

Langkah tersebut memang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama untuk mengatasi masalah terkait penyelenggara pemilu dan pilkada, seperti adanya dualisme panitia pengawas pemilihan dalam Pilkada di Provinsi Aceh. Hanya saja, pena ... penataan tersebut harus sesuai dengan konteks materi muatan

undang-undangnya dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan, dan memerhatikan aspek sejarah, kekhususan dan dime ... dinamika politik masyarakat Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Menurut Ahli, dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, haruslah dalam kerangka bahwa UUPA itu merupakan undang-undang khusus untuk teritorial Aceh yang terbentuk dari sejarah panjang konflik Aceh.

UUPA mengatur berbagai aspek pelanggaran Pemerintahan Aceh yang salah satunya terkait penyelenggara pemilu, pilkada yang diberi nama dengan Komisi Independen Pemilihan.

Terkait hal itu, pertanyaan yang mes ... yang sering muncul adalah apakah pengaturan terkait KIP merupakan bagian dari kekhususan Aceh? Menurut Ahli, seluruh materi yang dimuat dalam UUPA adalah kekhususan bagi Aceh.

Soal apakah beberapa materi yang diatur di dalamnya memiliki kesamaan dengan pengaturan dalam undang-undang yang berlaku untuk daerah lain, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa materi untuk mengatakan bahwa materi-materi tertentu dalam UUPA dianggap bukan pengaturan khusus untuk Aceh.

Sehubungan dengan itu, sudut pandang untuk membaca kekhususan UUPA tidak dapat dilihat secara tematik, melainkan harus dibaca konteks teritorial, dimana UUPA merupakan turunan dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan rakyat Aceh.

Sebagai regulasi yang bersifat dan berlaku khusus untuk Aceh, maka materi muatan di dalamnya tidak dapat diubah dengan undang-undang lain atau melalui tata cara di luar yang diatur dalam UUPA itu sendiri. Apabila hal itu dilakukan, yang akan terjadi adalah ketidakpastian hukum terhadap keberadaan norma Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan penyelenggara pemilu di Aceh itu sendiri.

Berangkat daripada ... bahwa UUPA merupakan undang-undang khusus bagi teritorial atau Pemerintah Aceh, termasuk juga KIP sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, Ahli akan mencoba menjawab dua masalah pokok yang dipersoalkan Pemohon sebagaimana Ahli singgung di atas tadi.

Pertama, mengenai sifat hierarkis KIP terhadap KPU sebagaimana terkandung dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Apakah sifat hierarkis KPU yang juga meliputi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 8 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Terkait pertanyaan tersebut, perlu ditinjau landasan konstitusional kelembagaan KPU, yaitu Pasal 28E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut diatur bahwa KPU itu bersifat nasional tetap dan mandiri. Dari tiga sifat kelembagaan KPU dalam Undang-Undang

Dasar 1945 itu, sifat nasional merupakan sifat yang relevan atau berhubungan dengan sifat hierarkis yang disebut di dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam arti, sifat nasional KPU itulah kemudian yang diturunkan untuk memunculkan satu sifat lagi, yaitu hierarkis antara KPU dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hanya saja Undang-Undang Dasar 1945 berhenti sampai sifat nasional saja, tidak sampai mengatur pada sifat hierarkis.

Dengan demikian, penentuan sifat hierarkis kelembagaan KPU menjadi bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Untuk pertama kali, sifat hierarkis kelembagaan KPU dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam kaitannya dengan penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan ketentuan dalam undang-undang ini termasuk Pasal 5 ayat (1) juga berlaku bagi penyelenggara pemilu di Provinsi Aceh yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, norma yang sama kembali diadopsi, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) untuk sifat hierarkis dalam Pasal 22 ... Pasal 123 untuk pengecualian terhadap provinsi yang bersifat istimewa atau khusus.

Dengan pengecualian itu, apakah serta-merta dipahami bahwa sifat hierarkis KPU juga meliputi KIP? Untuk menjawabnya, kita perlu mengecek ke dalam UUPA maupun ... sebagai undang-undang yang mengatur pembentukan KIP.

Dalam UUPA, sifat hubungan kelembagaan KPU dan KIP dapat dibaca pada Pasal 1 angka 12 yang pada intinya menyatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam ketentuan itu, hanya disebut KIP adalah bagian dari KPU, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki hubungan yang hierarkis dengan KPU.

Kalau begitu, apakah kemudian dapat diartikan bahwa KPU dan KIP memiliki hubungan yang hierarkis? Jawabannya juga dapat ... jawaban atas pertanyaan itu dapat dilacak dari norma Undang-Undang Pemerintahan Aceh lain yang berhubungan dengan pengisian anggota KIP, yaitu Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) UUPA terkait mekanisme pengisian anggota KIP.

Dalam pengisian Anggota KIP, posisi KPU hanyalah menetapkan anggota yang diusulkan oleh DPRA dan DPRK. Jika kewenangan pengisian anggota KIP menjadi kewenangan DPRA dan DPRK, lalu bagaimana mungkin memosisikan KIP berada dalam hubungan hierarkis secara kelembagaan dengan KPU? Bagaimanapun salah satu ciri hubungan kelembagaan yang hierarkis itu ditandai dengan mekanisme pengisian yang sepenuhnya dipegang oleh level kelembagaan yang

lebih tinggi. Faktanya UUPA mengatur bahwa pengisian keanggotaan KIP bukanlah otoritas KPU. Dalam konteks ini, apabila KIP aceh dan KIP kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada dalam hubungan yang hierarkis dengan KPU, maka pembentuk undang-undang ... pembentuk Undang-Undang Pemilu sesungguhnya telah mendistorsi keberadaan KIP dalam UUPA sebagai undang-undang khusus bagi Aceh.

Jika demikian, bagaimana desain kelembagaan KPU dan KIP di Aceh berdasarkan UUPA? Berdasarkan UUPA, KPU dan KIP tidak memiliki hubungan yang hierarkis. Walaupun demikian, hal itu tidak mengurangi makna bahwa KIP adalah bagian dari KPU yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari KPU, KIP terikat dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan KPU pada ranah penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Adapun wewenang dalam konteks kekhususan Aceh yang sepenuhnya menjadi milik KIP hanyalah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat pemerintahan Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemilu, KIP tetap berada di bawah koordinasi sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional.

Oleh karena itu, apakah frasa *termasuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa* dalam Pasal 9 ayat (1) dan kata *hierarki* pada Pasal 557 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dalam dikualifikasi telah bertentangan dengan UUD 1945? Dalam konteks bahwa keberadaan norma-norma itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait hilangnya keputusan KIP sesuai UUPA maupun karena munculnya ketidakpastian norma, frasa, dan kata dalam pasal dimaksud layak dan patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya untuk poin kedua. Mengenai penyesuaian kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh dan Undang-Undang Pemilu, khususnya penyesuaian tentang jumlah anggota KIP dan pengangkatan panitia pengawas Pemilihan Aceh. Dalam hubungannya dengan apa yang Ahli sudah jelaskan sebelumnya, perintah untuk menyesuaikan beberapa hal yang secara spesifik telah diatur dalam UUPA seperti jumlah anggota, lembaga penyelenggara pemilu di Aceh juga berdampak pada diubahnya UUPA, sehingga juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan UUPA sebagai Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Oleh karena itu, norma ini juga patut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan hadirin sekalian yang saya hormati. Selain dua pokok persoalan yang telah Ahli uraikan di atas, masih terdapat satu persoalan penting lain dalam permohonan ini, yaitu mengenai pencabutan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan pasal ... serta pasal ... ayat (4) UUPA melalui Pasal 571 Undang-Undang Pemilu.

Menurut Ahli, pencabutan tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian itu disebabkan dua alasan mendasar.

Pertama, dengan adanya pencabutan tiga ayat dalam Pasal 60 UUPA itu, maka hanya akan tersisa satu norma lagi, yaitu ayat (3). Pasal 60 ayat (3) berbunyi, "Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak lima orang yang diusulkan oleh DPRA dan DPRK."

Ketika Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dinyatakan dicabut, maka Pasal 60 ayat (3) tidak akan memiliki pendasarannya atau rujukan lagi karena norma yang dirujuknya telah dibatalkan. Lalu bagaimana mungkin kemudian norma tersebut harus dipahami? Bukankah akan terjadi ketidakjelasan maksud dari rumusan itu? Kondisi ini dan dampak yang ditimbulkan dari pencabutan itu jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum pula.

Alasan kedua, berkenaan dengan materi muatan Pasal 60 yang dibatalkan. Materi yang dimuat dalam Pasal 60 UUPA berkaitan dengan panitia pengawas pemilihan Aceh, bukan panitia pengawas pemilu atau bawaslu dalam pemilu. Jika materi yang terdapat dalam Pasal 60 UUPA itu berhubungan dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota, wakil walikota, lalu bagaimana mungkin pasal tersebut dicabut atau dibatalkan melalui Undang-Undang Pemilu? Bukankah Undang-Undang Pilkada tidak termasuk dari salah satu undang-undang yang digabungkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini? Bukankah dalam Undang-Undang Pilkada juga dimuat pengaturan tentang penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota?

Benar bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat satu buku terkait penyelenggara pemilu, tapi harus dipahami bahwa itu hanya untuk penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD. Adapun penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tunduk pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bila materi muatan Pasal 60 UUPA adalah berhubungan dengan pembentukan lembaga pengawas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Provinsi Aceh, lalu bagaimana mungkin pasal tersebut dicabut melalui Undang-Undang Pemilu yang sama sekali tidak mengatur penyelenggara pemilihan daerah ataupun wakil kepala daerah di dalamnya?

Dengan demikian, jika pembentuk undang-undang hendak membatalkan Pasal 60 UUPA ayat (1), ayat (2), ayat (4) dengan undang-undang lain, seharusnya bukan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, melainkan dengan Undang-Undang Pilkada dan itu pun

setelah berkonsultasi dengan DPRA sesuai mandat Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Artinya, Undang-Undang Pilkada adalah yang tepat dijadikan instrumen untuk menata kelembagaan penyelenggara pilkada yang tidak diatur dalam UUPA karena di dalam undang-undang itu dimuat pengaturan tentang penyelenggara pilkada, termasuk bawaslu, panwaslu dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pilkada.

Pemilahan pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya pemisahan antara rezim pemilu dan rezim pilkada. Dalam hal bahwa materi Pasal 60 UUPA hanya relevan untuk proses Pilkada Aceh, maka keberadaannya hingga saat ini sesungguhnya masih tetap sah berlaku sesuai Pasal 199 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilihan di Provinsi Aceh, provinsi daerah khusus (...)

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya. Loh, kok terputus? Masalah teknis? Jaringannya, ya? Ya, Pak Panitera, coba dicek.

Baik, sambil menunggu perbaikan jaringan, ya, kita mengisi waktu dulu karena pada pukul 13.30 WIB nanti akan ada sidang lain. Kita dengar Saksi dari Pemohon Nomor 75/PUU-XV/2017. Silakan, Pak Ferry Mursyidan Baldan. Ya, Pemohon, apakah dituntun atau langsung memberikan keterangan?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah bisa langsung mengajukan keterangan?

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Ya mohon, Pak Ferry, waktunya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Poin-poinnya saja, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Mohon izin, Yang Mulia ... apa namanya ... urutan saksi-saksinya sebenarnya kami ingin Pak Ferry pertama, kedua Pak Teuku Kamaruzzaman, dan ketiga, Saksi Ibu Fauziah. Mohon izin.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Ferry, poin-poinnya saja.

**41. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
FERRY MURSYIDAN BALDAN**

Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara Pemohon Perkara, Saudara-Saudara Kuasa Hukum Presiden, dan DPR RI, Saudara-Saudara Pihak Terkait, hadirin yang mulia.

Setelah membaca Permohonan dari Pemohon maupun Pihak Terkait dan setelah membaca penjelasan ahli maupun keterangan saksi, maka perkenankan saya, Ferry Mursyidan Baldan, Anggota DPR RI Tahun 1999-2004 dan 2004-2009 memberikan keterangan dalam persidangan ini selaku Ketua Panitia Khusus DPR RI yang diberi tugas untuk membahas bersama pemerintah ketika itu, RUU Otonomi Khusus Aceh yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Penjelasan ini tentu memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh para ahli, yakni Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang saat pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bertindak selaku ... bertindak mewakili pemerintah sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta dua orang saksi yang merupakan kolega saya, yaitu Tengku Muhammad Yus dan selaku wakil ketua pansus dan Saudara Dr. Fahrhan Hamid.

Pada awal pembahasan, sempat muncul pertanyaan, apakah rancangan undang-undang yang kita akan bahas ketika itu merupakan pengganti atau penyempurna dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang terdiri dari 34 pasal tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian saya kontekskan yang diberi otonomi khusus di dalam kerangka NKRI. Karena sebagian besar anggota pansus ini adalah anggota pansus yang juga membahas Undang-Undang Tahun ... Nomor 18 Tahun 2001, sekaligus juga membahas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua.

Akhirnya, pansus ketika itu bersepakat bahwa rancangan undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengakomodasi substansi dan bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang ini yang berbunyi, "Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Kalimat tersebut menegaskan kehendak kuat dari adanya satu kesatuan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

Ketua dan Majelis yang saya muliakan. Sebagai regulasi yang mengatur soal pengelolaan pemerintahan secara damai, maka proses untuk bermusyawarah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sudah ditempuh sejak awal. Hal ini ditandai dengan kedatangan para tokoh Aceh, anggota DPR, Anggota DPD dari daerah saat pembahasan Undang-Undang Aceh. Pimpinan DPR Aceh, pimpinan fraksi datang ke Jakarta untuk memenuhi para tokoh bangsa, pimpinan partai politik untuk menyampaikan harapan dan meminta dukungan atas pembahasan RUU Pemerintah Aceh sesudah adanya MoU Helsinki. Semangat untuk bermusyawarah juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh dan perwakilan yang ketika itu disebut Gerakan Aceh Merdeka yang sudah membuat MoU Helsinki di Jakarta. Semangat untuk pencapaian kesepakatan melalui musyawarah juga dilakukan terhadap draf rancangan undang-undang. Meski berasal dari rancangan dari pemerintah, tetapi fraksi-fraksi DPR bersepakat menerima usulan draf yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan DPR Aceh ketika itu untuk dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah pada ... oleh fraksi-fraksi terhadap draf dari pemerintah. Itulah mengapa akhirnya terdapat 1.448 daftar inventarisasi masalah yang dibahas oleh pansus.

Dalam membahas rancangan undang-undang ini, DPR dan pemerintah terus melakukan upaya maksimum untuk tercapainya kesepakatan terhadap semua isi pasal-pasal dalam RUU ini. Kesadaran ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa pusat, dalam hal ini presiden dan DPR yang membahas undang-undang, memiliki komitmen yang sama dalam membuat aturan regulasi tentang otonomi khusus dan Aceh, sehingga masyarakatnya tidak terbelah melihat ada pihak DPR, ada pihak pemerintah yang tidak sepakat tentang berbagai hal.

Rangkaian pembahasan untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan damai dalam MoU Helsinki dan untuk mendapatkan dukungan dari provinsi lain juga kami lakukan dengan mengundang beberapa gubernur, di antaranya Gubernur DIY, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur DKI dalam rapat pansus untuk didengar pandangannya terhadap pembahasan RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh ini. Semua rangkaian tersebut ingin Saksi sampaikan, betapa pengaturan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh bukanlah bentuk eksklusivitas, tetapi merupakan *lex specialis* dari

sebuah regulasi sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Huruf a bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang mengatur ... yang diatur dalam undang-undang.

Huruf e-nya berbunyi bahwa bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia ... seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh, serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam Negara Republik Indonesia.

Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin sekalian. Pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa undang-undang ini sebagai sebuah upaya membangun rasa saling percaya, trust building antara pemerintah pusat, pemerintah, dan masyarakat Aceh. Jangan kita bayangkan kondisi itu pada hari ini, kita bayangkan rangkaian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.

Dalam pembahasan, selaku ketua pansus. Saya selalu menegaskan tentang pentingnya substansi pokok regulasi dalam undang-undang ini untuk memberikan semangat perdamaian dan reintegrasi masyarakat Aceh pascakonflik sampai dengan adanya pengaturan khusus untuk dapat menghadirkan sebuah suasana yang kondusif.

Bahkan ketika membahas ini, kami ketika bertemu dengan utusan delegasi GAM, caranya adalah ketika ditanya:

"Bisa bahasa Aceh?"

"Tidak."

"Bisa bahasa Inggris?"

"Kurang lancar."

Tentu teman-teman GAM waktu itu tidak mau bahasa Indonesia. Saya bilang, "Sudah kita pakai bahasa Malaysia saja."

Nah, disepakati yang penting tidak bahasa Indonesia. Itulah suasana ... bagaimana suasana tidak trust-nya terhadap apa yang diatur dalam undang-undang ya, dalam pihak kita, kita dialogkan. Karenanya ketika undang-undang ini disahkan, maka sebagai rasa syukur pada saat Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah daerah dan Pemerintah Masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta mengekspresikannya dengan menjadikan berbagai aneka masakan khas, bahkan sebagian dari beberapa mereka mengenakan pakaian

Aceh, sehingga suasana paripurna tak ubahnya seperti suasana kenduri di Aceh.

Dari gambaran tersebut, saya berharap bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa betapa suasana untuk terus kokohkan perdamaian hak yang hadir dalam rangka proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sesungguhnya adalah proses membangun rasa saling percaya untuk memelihara suasana damai yang dituangkan dalam undang-undang dan pengaturan khusus ini diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Yang Mulia, berkaitan dengan Komisi Independen Pemilihan atau KIP sebagai penyelenggara pemilu, maka pembentukan di Aceh diberi pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang secara khusus merupakan bagian dalam rangka membangun rasa percaya terhadap instrumen pemerintah. Sesungguhnya, tidaklah terdapat hal yang fundamental karena KIP di Aceh adalah KPU Provinsi Aceh yang ditambahkan oleh dua orang unsur independent ketika tahun 2001. Pengaturan ... terdapat dalam undang-undang ... Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Ketentuan yang mengatur secara khusus, yang lengkapnya berbunyi, "Anggota komisi ... anggota komisi pengawas pemilihan, terdiri dari unsur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas pemilu, dan anggota masyarakat yang independent."

Dan tentang KIP ditegaskan kembali dalam butir 12 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, selengkapnya berbunyi, "Komisi Independent Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum yang diberikan ... yang diberikan ... yang diberi wewenang untuk undang ... oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, DPRK, pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota." Dan ini saya kira sesuai dengan semangat bahwa tidak ada rezim pilkada, tidak ada rezim pemilu, semuanya dari rezim pilih.

Dengan penjelasan tersebut, jelas KIP bukanlah instrumen penyelenggaraan pemilu secara khusus, tetapi instrumen penyelenggara pemilu di Aceh yang diatur secara khusus dengan perbedaan "pada jumlah anggota semata".

Bahkan pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan KIP sebagai institusi penyelenggara pemilu di Aceh, merupakan bagian dan ditetapkan oleh KPU. Tidak pernah ada penyelenggaraan pemilu yang berbeda jadwalnya, pilpres, pileg ya, dan pilkada serentak tidak pernah ada berubah yang berbeda dengan ... dengan ... dengan yang ditetapkan oleh KPU.

Kalau kita ingin melihat qanun adalah bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, PKPU adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Saya kira di sana tidak ada kontraksi, tidak ada perbedaan yang menjadikan bahwa ada hal yang secara berbeda KIP dalam penyelenggaraan pemilunya.

Karena itulah secara substantif dari ... dari penghapusan Pasal ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 melalui Pasal 557 dan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah langkah yang berpotensi membuat masyarakat Aceh tereduksi kepercayaannya terhadap sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati. Kalau diingat riwayatnya, ketika itu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatur KPU dan dua orang unsur independent, itulah yang namanya KIP. Ada semacam suasana yang distrust yang harus kita akui. Bahwa memerlukan unsur independent dua. Jadi penambahan itu betul-betul dalam rangka mengembalikan, ya, dalam konteks membangun trust building di antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Itulah seni yang kami selenggarakan, dialog yang kami sampaikan, dan komitmen yang kami tegaskan di dalam pembahasan undang-undang, tidak ada yang berbeda, ya. Sehingga penambahan dua orang itu adalah sesuatu yang tidak prinsipil, tapi dalam rangka ... dan ini juga yang kemudian melahirkan undang-undang pengaturan tentang partai politik lokal, ini juga yang kemudian mengatur calon independent yang hanya berlaku sekali ketika itu saya sampaikan, ketika men-Pansus.

Jadi, saya kira itu adalah dalam rangka awalan untuk membangun trust building. Toh prosesnya semua juga berjalan pada akhirnya sampai hari ini tidak ada hal yang secara prinsip atau fundamental ada hal yang berbeda yang diatur oleh KIP dan oleh KPU, mereka tetap bagian dari KPU secara keseluruhan.

Majelis Hakim Ketua dan Anggota yang saya hormati. Bukankah pengaturan khusus otonomi khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam sebuah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pihak Pansus RUU Pemilu yang dalam ini DPR dan pemerintah tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini, maka bolehkah pemerintah dan masyarakat Aceh bersikap yang sama untuk juga tidak patuh? Siapa yang kemudian memegang atau berkomitmen untuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?

Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia, hadirin yang terhormat. Bunyi Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 ... Tahun 2006 tentang Pemilihan Aceh sebagai berikut.

Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dalam mendapatkan pertimbangan. Hal ini sesungguhnya menegaskan harus adanya

komitmen bersama untuk mematuhi undang-undang ini sebagai pegangan hukum pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Bukankah pengaturan kekhususan diatur dalam sebuah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dan pembentuk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Ini adalah sebuah hal yang kami sampaikan bahwa segala bentuk perubahan, ya, jika akan dilakukan, maka memerlukan konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh yang ... yang melaksanakan undang-undang tersebut.

Karena itulah, Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia. Mengabulkan permohonan dan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 termasuk permohonan Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017, sesungguhnya hanyalah memastikan bahwa pusat dalam hal ini presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menegaskan bahwa pengaturan khusus yang dituangkan dalam undang-undang dan dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut memiliki makna bahwa sesungguhnya Aceh tetaplah bagian dari NKRI.

Jadi pengaturan-pengaturan kekhususan, ini memang bersifat khas dan memang dalam rangka membangun sebuah pemulihan, ya, setelah adanya Kesepakatan Helsinki, adanya pengaturan khusus, dan berbagai hal. Yang pada akhirnya saya ingin menegaskan bahwa melihat undang-undang ini janganlah kita terbatas dan hanya pada membaca pasal pada kondisi hari ini.

Bayangkan ketika tahun 2001, bayangkan ketika tahun 2006 menjelang pilkada. Karena kehilangan konteks adalah salah satu penyebab, ya, biasanya pemahaman kita tentang undang-undang. Karenanya, riwayat atau asbabun nuzul, kalau dalam bahasa agama Islam, untuk memahami apa arti sebuah kata. Ya, saya akan tegaskan, KIP bukanlah sesuatu yang istimewa, dia hanya upaya meneguhkan tentang perlunya ada kepercayaan tentang penyelenggaraan pemilu yang kita tegaskan melalui pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, KPU ditambah dua orang independent. Hanya itu saja, tidak ada yang berbeda, dia bisa ... tidak, ya. Toh, dalam pengertian undang-undang khusus, bahkan sekalipun ada partai politik lokal, ya, bakal ... bahwa verifikasi pun sebagai peserta pemilu pada akhirnya dilakukan, ya, oleh KPU, ya. Itu menurut saya yang jadi penegasan.

Karenanya, Majelis Hakim. Sekali lagi, kita perlu menjaga bukan sekadar mengatakan bahwa kita bisa mengubah betul, tapi yang kita katakan bahwa kita sedang melakukan proses, ya ... apa ... mengharmonisasi, ya. Bahwa pusat adalah dalam hal ini DPR dan pemerintah dengan presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah pihak yang memang teguh memegang komitmen.

Saya kira tidak ada ... adalah sesuatu yang fundamental dalam KIP dan konsultasi. Bahwa kita menyerap aspirasi, ya, tapi dalam

mengatur undang-undang ini hanya tinggal ditanya saja secara resmi, ini kita mau atur ini, setuju, enggak sih sebetulnya? Saya kira simple ... so simple, ya. Kita melihat bahwa aneka ... apa ... aneka ragam aspirasi yang berkembang, tapi yang penting adalah di balik itu semua, Aceh tetap menjadi bagian NKRI, proses damai berlangsung, pemulihan terhadap ... secara perlahan berlangsung. Tadinya bahkan partai politik diperlakukan sebagai instrumen partai yang akan menghadirkan semangat kedaerahan, ternyata tidak muncul, ya karena saya kira itu adalah bagaimana proses integrasi.

Memang dalam undang-undang khusus ini saya kira menarik untuk kita membawanya dalam alam pikiran 2001 dan 2006. Kalau kita baca hari ini, ya, rasanya banyak sekali kita jadi lupa. Begitu juga kita ... ketika kita melihat undang-undang yang jangankan ini, undang-undang pemilu pun kalau kita lihat hari ini, rasanya banyak yang harus kita ubah. Tapi pada dasarnya, undang-undang ini adalah menegaskan Aceh tetap bagian dari NKRI karena kekhususannya diatur dalam undang-undang yang dibentuk oleh presiden dan DPR.

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim dan hadirin sekalian.  
Billahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Ferry.

Silakan, Saksi berikutnya Pak Teuku Kamaruzzaman. Ya, poin-poinnya saja. Silakan.

**43. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: TEUKU KAMARUZZAMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, Para Ketua ... Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Keterangan saksi dalam Perkara PUU Nomor 75/PUU-XV/2017. Atas nama ... Saksi atas nama Teuku Kamaruzzaman, saya juga Mantan Juru Runding GAM periode 2000 sampai 2005, juga Mantan Ketua Tim Perumus yang dulu bersama Bung Ferry berdebat banyak, bercerita banyak.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Pemohon, Pak Irfan dan kawan-kawan, terima kasih. Kuasa Pemerintah dan DPR, serta hadirin/hadirat yang saya hormati. Berbicara tentang Aceh agak sulit kita tidak berbicara tentang sejarahnya. Berbicara Aceh selalu bicara tentang sejarah. Izinkan saya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, berbicara tentang khususnya Aceh ... khususnya Aceh itu sejak Presiden Soekarno ke Aceh tahun 1948 dan beliau ketika itu menjanjikan Aceh sebagai daerah istimewa

yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri dan boleh menjalankan syariat Islam.

Ada dua janji Presiden Soekarno dan memang ini tidak dituliskan. Buat Orang Aceh ada adagium, *sebuah kata dan janji yang diucapkan itu bagaikan tulisan yang terpahat di batu*. Adagium ini sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat Aceh, sehingga detail soal antara pemerintah Aceh atau rakyat Aceh dan pemerintah Jakarta itu detail. Artinya bagi Aceh, Aceh bisa dibunuh, tapi sejarahnya tidak bisa dibunuh.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Aceh dan Yogyakarta adalah dua daerah awal yang menopang berdirinya republik, baik pada saat agresi pertama maupun agresi kedua, sampai dengan proses konferensi meja bundar yang kedua. Artinya Ngayogyakarta adalah daerah yang memberikan pemerintah wilayah sekaligus rakyat untuk berdirinya republik sebagai salah satunya berdirinya sebuah negara.

Aceh adalah daerah modal yang bergabung kemudian pada ... kepada republik karena memang ada persamaan nasib sesama kita di nusantara antara Sabang sampai ke Merauke. Ada persamaan nasib, ada musuh yang sama, sehingga kita saling membahu untuk mengusir musuh itu. Malah pada tahun 1948, ketika agresi juga masuk ke Aceh, Aceh berperang di medan area untuk membantu mengusir penjajah Belanda dan Sekutu. Demikian kira-kira, saya mungkin tidak akan bacakan apa yang menjadi sejarah Aceh secara khusus, namun ada saya sebutkan di situ.

Kemudian khususnya Papua juga pada tahun 1963, ada tiga daerah khusus di Indonesia sekarang yang mungkin tidak perlu saya sebutkan lagi, ada empat daerah khusus, yaitu Aceh, Papua, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Keempat-empat daerah ini memiliki rezim pemilu yang berbeda dengan daerah yang lain, antara satu sama lain juga berbeda, antara keempat-empat kekhususan ini juga berbeda.

Saya akan bicarakan tentang masalah lahirnya UUPA. Jadi, UUPA itu adalah undang-undang khusus yang ketiga yang diberikan ke Aceh, merupakan resolusi konflik dari konflik 29 tahun antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka ini juga tidak tumbuh dengan sendirinya mengawali daripada janji Presiden Soekarno yang di awal. Sehingga, saya bisa sebutkan bahwa Undang-Undang PA itu adalah resolusi konflik yang memang menjadi kekhususan Aceh yang ... apa ... yang sebenarnya lahirnya pun sendiri ketika itu menjadi sebuah hal yang debatable karena banyak dari isi-isi MoU Helsinki itu yang tidak termuat dalam UUPA. Sementara perjanjian yang dibuat oleh di Helsinki yang juga difasilitasi oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN, itu menyebutkan secara jelas beberapa kewenangan yang seperti salah satunya misal disebutkan konsultasi, tapi di naskah asli MoU Helsinki itu disebutkan adalah persetujuan.

Kami di Aceh juga memahami ketika itu, saya sebagai ketua Tim Perumus Undang-Undang Pemerintah Aceh yang diwakili oleh GAM dan saya juga sarjana hukum yang belajar hukum Indonesia. Artinya, saya paham kalau dibuat persetujuan, artinya ini akan mereduksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mereduksi konstitusi, sehingga dibuatlah bentuknya menjadi konsultasi. Itu saya pahami. Sebagai personal, saya sarjana hukum, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Saya pahami ada di MoU Helsinki itu ada beberapa soal yang akan bertentangan dengan konstitusi. Sehingga pada lahirnya UUPA itu sendiri, kita melakukan beberapa dialog, termasuk dengan Wakil Presiden ketika itu, Bapak Jusuf Kalla yang menyatakan ketika itu, "Silakan diterima saja dulu, jika ada hal-hal yang terutama berhubungan dengan kewenangan Aceh, pembagian revenue secara ekonomi, sumber daya mineral, gas, dan lain-lain, itu akan kita bicarakan selanjutnya." Artinya, niat baik Aceh sebenarnya dalam proses pembentukan Undang-Undang PA ini sudah sangat besar dan ditunjukkan secara riil.

Banyak peneliti asing yang datang ke Aceh karena banyak konflik di dunia ini selalu dia akan berkonflik ulang. Tapi dia tidak menemukan satu pun elemen di Aceh yang bisa menjadi prasyarat dari timbulnya konflik baru. Saya juga banyak mendapat riset dari berbagai universitas di dunia, tidak mungkin ada konflik baru karena buat Aceh damai adalah damai, damai bukan perang, damai bukan tipu muslihat. Ini mungkin beberapa karakter yang ada di Aceh, sehingga tidak bisa dipersamakan antara Aceh dengan daerah-daerah yang ada di dunia yang selalu ketika ada anasir-anasir kecil, itu bisa membawa konflik yang lebih besar.

Saya akan langsung pada kesimpulan mungkin pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengakui saya kira nanti saksi ahli yang lebih anu ... yang lebih ... apa ... yang lebih detail membuat konstruksi hukumnya. Kemudian, yang menjadi soal juga mungkin adalah kewenangan KIP, saya kira kewenangan KIP memang sejak awal kita bentuk dari konsep yang datang dari Pemerintah Aceh dan juga dari DPR Aceh ketika itu yang diserahkan kepada pihak, baik pemerintah melalui Mendagri maupun kepada DPR RI karena memang KIP Aceh ini karena ada partai lokal. Pengakuan partai lokal yang disebutkan dalam MoU Helsinki, sehingga ada kekhawatiran karena KPU yang notabene dibentuk oleh partai-partai nasional atau dipilih dan diseleksi dengan panitia dari partai nasional, itu tidak melibatkan pasti partai lokal. Kekhususan yang kita buat dari KIP ini adalah untuk melindungi kepentingan partai lokal. Ada sharing pendapat, ada sharing aspirasi ke dalam pembentukan sebuah komponen penyelenggara pemilu atau pilkada di Aceh. Itu menjadi basic daripada sebenarnya hari lahirnya KIP. Kalau tidak ada partai lokal lagi di Aceh, itu saya kira

mungkin KIP juga boleh saja disamakan dengan KPU. Tetapi karena ada partai lokal, niat awalnya membangun KIP itu memang adalah untuk perlindungan atau ada sharing aspirasi dan kepentingan partai lokal ke dalam proses pemilu dan pilkada yang ada di Aceh. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan dari ... sehingga sifat hierarki dengan KPU dalam konteks pemilu di Aceh, kecuali adalah pileg dan pilpres, yang pasti KIP juga mengikuti rezim pemilu nasional, tetapi pilkada di Aceh karena juga melibatkan komponen partai nasional serta partai lokal. Partai lokal sekarang kalau enggak salah cuma 37%, Pak, di DPR Aceh. Sehingga dia bukanlah sebuah partai yang dominan bisa melakukan apa saja terhadap KIP. Jadi, mungkin sebagai latar belakang kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Kemudian, akhirnya saya mohon kepada Ketua, Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Para Pemohon karena memang ini sebuah kondisi distrust yang muncul dari Undang-Undang Pemilu itu sangat meluas. Artinya, ini sebuah kondisi yang menjadi tanggung jawab. Saya berterima kasih ada gugatan Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017 bersama-sama.

Saya kira ini sebuah kondisi yang mungkin sangat kami mohonkan perhatian, atensi yang tinggi dari Majelis agar distrust yang mungkin sudah ada sejak pembentukan UUPA, itu bisa kita minimalisir, malah kita hilangkan sama sekali.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: TEUKU KAMARUZZAMAN**

Saya akhiri dengan wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, Saksi terakhir Ibu Fauziah, silakan. Waktunya sekitar 10 menit.

**47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: FAUZIAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Saksi dalam Perkara PUU Nomor 75/PUU-XV/2017. Saya Fauziah yang saat ini masih menjabat

sebagai Anggota KIP Aceh. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon atau Kuasa Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan DPR RI, serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Izinkan saya membacakan poin-poin kesaksian yang akan saya jabarkan berikut fakta kekinian hari ini selama saya masih menjadi Anggota KIP Aceh sampai dengan hari ini.

Beberapa fakta yang dapat menunjukkan bahwa KIP adalah lembaga khusus di Aceh.

Satu. Bahwa salah satu persyaratan calon anggota KIP berbeda dengan KPU, yakni uji baca Alquran. Bahkan saat proses rekrutmen anggota KIP, baca Alquran diuji dua kali, yaitu saat di panitia seleksi dan saat di fit and proper test di Komisi A DPR Aceh.

Dua. Bahwa struktur KIP Aceh terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Sementara KPU sendiri, tidak mengatur tentang posisi wakil ketua.

Tiga. Bahwa dalam penyelenggaraan, KIP Aceh diberi kewenangan membuat regulasi, termasuk untuk ... regulasi untuk uji baca Alquran.

Empat. Bahwa dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sebelum penetapan keputusan tentang tahapan pilkada, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR Aceh. Sementara di luar Aceh, ketentuan ini tidak berlaku.

Lima. Bahwa secara umum proses perekrutan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11, syaratnya berumur 30 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus berumur di atas 35 tahun.

Majelis Hakim yang saya hormati. Bahwa keikutan ... bahwa keikutsertaan partai politik lokal sebagai peserta pemilu diatur dengan keputusan KIP Aceh dan verifikasi partai politik lokal juga dibiayai oleh Pemerintah Aceh.

Tujuh. Komposisi keanggotaan tujuh orang dalam sisi teknis, tidak pernah menjadi kendala, juga beban kerja yang bertambah, dan berbeda dengan provinsi lain dari sisi beban kerja diberikan tugas untuk uji mampu baca Alquran untuk pemilihan calon legislatif Aceh dan legislatif kabupaten/kota, begitu juga uji mampu baca Alquran untuk calon peserta pilkada gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati, dan juga walikota dan wakil walikota.

Beban kerja verifikasi partai lokal dan mengurus peserta lebih banyak dari provinsi lain. Faktanya, pada Pemilu 2019 yang akan datang, ada tujuh partai lokal yang sudah mendaftar di KIP Aceh, dan sampai hari ini yang baru memenuhi syarat secara administrasi pendaftaran itu sudah ada lima partai politik lokal, dan ini tidak dilakukan oleh partai-partai ... oleh KPU yang ada di provinsi lain, dan ini menjadi tugas kami sebagai Anggota KIP Aceh yang menjadi bagian daripada kekhususan Aceh.

Kemudian, juga pemberlakuan calon dari Anggota DPR Aceh atau DPR kabupaten/kota itu berbeda juga dengan provinsi lain. Untuk Provinsi Aceh itu dipersyaratkan sebanyak 120%. Sementara di provinsi lain itu adalah 100%. Jadi, beban-beban kerja seperti ini menjadi bagian dari kekhususan Aceh juga. Kemudian, regulasi-regulasi terkait dengan partai politik lokal itu adalah menjadi kewenangan dari KIP Aceh selama ini.

Delapan. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Lampiran 1. Bahwa untuk Aceh dengan jumlah penduduk 5 juta lebih dan komposisi anggota KIP Provinsinya berjumlah 5 orang. Sangat berbeda dengan Papua yang jumlah penduduk 4 juta dengan jumlah komposisi komisioner atau anggotanya menjadi 7 orang, sehingga memunculkan ambiguitas proses jumlah komisioner sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Majelis Hakim dan Ketua Majelis yang saya hormati. Jadi dalam hal ini bahwa dari segi keanggotaan saja untuk Undang-Undang Pemilu Nomor 7 ini sudah meminimalisir jumlah keanggotaan di KIP Aceh yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kita memiliki atau kita melaksanakan beban-beban kerja yang lebih dibandingkan provinsi lain, sementara KIP dan ... apa ... KIP dan kabupaten/kota melaksanakan juga tugas mengurus partai lokal, dan kewajiban lain yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Di samping faktor geografis Aceh yang masih jauh dari akses informasi dan transportasi yang masih sulit, jadi tidak berbeda sekali mungkin dengan ... apa ... Provinsi DKI misalnya atau Jawa Barat, atau daerah-daerah lain yang mungkin geografisnya tidak sulit dijangkau, sementara Aceh itu ada daerah kepulauan, juga ada daerah pegunungan. Jadi dengan komposisi jumlah anggota KIP 5 orang, mungkin akan menjadi beban kerja yang sangat sulit bagi anggota KIP Aceh dan juga kalau diturunkan untuk 5 orang untuk anggota KIP kabupaten/kota.

Yang terakhir Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Bahwa selama kami menjadi penyelenggara pemilu di Aceh tidak ada keputusan-keputusan KIP Aceh yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, serta peraturan-peraturan yang KPU terbitkan, serta turunan-turunan daripada qanun-qanun penyelenggara pemilihan di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa selama ini kami dapat menjalankan tugas dengan baik, memperlakukan peserta partai politik secara adil dan setara, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional, bahkan kami dapat melaksanakan pilkada secara aman dan damai sepanjang sejarah pilkada Aceh.

Proses pilkada di bawah kepemimpinan kami menjadi pilkada yang sangat baik tanpa ada nyawa yang hilang bahkan setetes darah pun tidak ada yang mengalir. Berbeda sekali dengan pilkada-pilkada sebelumnya, ini membuktikan bahwa KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota

semakin matang dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu di Aceh, dan mematuhi semua perintah KPU walaupun KIP bukan KPU, tetapi KIP bagian dari KPU.

Bahwa keinginan meng-KPU-kan KIP sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2007 yang menggerus dua pasal di Undang-Undang Pemerintah Aceh akan menimbulkan persoalan dengan ... tentang kewibawaan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang tidak lahir dengan serta-merta. Bahkan kami sebagai penyelenggara pemilu yang menjadikan Undang-Undang Pemerintah Aceh disamping undang-undang lain sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan di Aceh. Sehingga sudah sepantasnya Aceh dan sudah sepantasnya di Provinsi Aceh tetap diberlakukan 7 orang komisioner dan 5 orang di kabupaten/kota. Hal itu juga berlaku di kabupaten/kota saat verifikasi partai lokal juga menjalankan regulasi yang diputuskan oleh KIP Aceh.

Demikian Ketua Majelis Hakim fakta-fakta yang dapat saya sampaikan selama saya menjadi anggota KIP Aceh sampai dengan hari ini. Bahwa selama ini kami mampu menjalankan tugas-tugas kami sebagai penyelenggara dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Pemilihan yang berlaku di Republik ini. Dan yang kami pikir apa yang kami lakukan ini adalah sebuah amanah yang harus kami selesaikan, dan kami juga mohon kepada Majelis Hakim bahwa kekhususan ini adalah bagian daripada penyelesaian konflik Aceh yang sudah berjalan sangat lama.

Demikian saya akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Ibu Fauziah. Kita lanjut dulu ke Ahli Pemerintah. Silakan, Prof. Satya Arinanto.

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Terima kasih, Bapak Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi Ahli, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Keterangan tertulis Ahli dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017. Saya sudah mencoba untuk menyampaikan beberapa poin secara tertulis, dimana hal ini dibuat atas permintaan dari pihak Pemerintah, juga mempelajari risalah-risalah sidang. Kemudian yang agak sulit adalah saya mencoba juga mengingat-ingat pengalaman empiris yang pernah saya lalui dalam 17 tahun terakhir ini.

Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan Aceh, ini saya juga walaupun dari balik panggung mungkin, ya, atau dari balik layar juga

ada beberapa hal yang pernah saya bantu dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan atau otonomi khusus Aceh. Khususnya, sejak tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan untuk menyusun peraturan tentang kawasan pelabuhan Bebas Sabang sampai ketika menyusun Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tapi, penyusunan itu terutama dilakukan sebelum naskah masuk ke DPR. Jadi, sebelum pembahasan di DPR.

Baik. Saya langsung saja, ada beberapa poin. Jadi, pertama, saya mendasarkan tadi saya katakan pada risalah karena saya tidak mengikuti proses persidangan dari awal dan hanya memelajari risalah. Dimana pada awalnya, Pihak Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 ... Nomor 61/PUU-XV/2017, yaitu dari Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diikuti dengan Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan Nomor 75/PUU-XV/2017, mengajukan permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2), juga Pasal 57 ... Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yang kedua ... poin kedua, terkait dengan Pasal 557 itu. Supaya singkat, saya langsung sebutkan saja, tanpa menyebut ayat dan hurufnya. Terkait Pasal 557, Pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di samping itu, menurut Pemohon yang saya pelajari dari risalah, saya kutip di dalam keterangan tertulis Ahli saya. Ketentuan tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh, dalam hal ini terkait kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

Poin ketiga, terkait dengan Pasal 571. Supaya cepat, tidak saya sebutkan hurufnya. Pihak Pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 tersebut dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, Pihak Pemohon mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 7 ... Nomor 7 Tahun 2017, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD provinsi. Nah, ini mungkin nanti secara faktual, pihak Pemerintah atau DPR lebih tahu dalam prosesnya. Yang saya tahu, juga ada proses-proses seperti itu.

Poin keempat. Jadi, intinya pertama terhadap pandangan Pihak Pemohon yang terkait dengan Pasal 557 tersebut, saya tidak sependapat jika Pihak Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena saya lihat substansi dari

Pasal 557 itu, justru lebih terkait dengan permasalahan pengaturan hubungan hierarkis antartingkatan atau strata pemerintahan. Yang materi muatan atau substansinya, justru lebih terkait dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Jadi, ketentuan Pasal 557 ini justru lebih terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 daripada Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disampaikan oleh Pihak Pemohon.

Poin berikutnya, saya sebutkan di dalam keterangan tertulis. Saya pernah menjadi Anggota Tim Ahli dalam Penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bahkan, sebelum itu di dalam penyusunan peraturan yang mengatur tentang kawasan Bebas Sabang yang dijanjikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu.

Draf awal yang disusun, itu mengakomodasi usulan-usulan juga yang ada dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan Aceh sebelum itu diserahkan kepada tim yang dipimpin oleh Ketua Pansus tadi, oleh Bapak Ferry Mursyidan Baldan. Tapi, yang menjadi inti dari semua pembahasan itu adalah juga yang mendasari MoU Helsinki yang kami pelajari dengan teliti pada waktu itu adalah bahwa Aceh tetap berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu esensi yang paling utama, apa pun rumusan yang ada di dalam MoU Helsinki ataupun dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

Nah, di sini berarti masalah pengaturan hubungan hierarkis yang tadi saya kaitkan dengan norma Pasal 557 itu, dalam praktiknya tidak hanya ada dalam konteks pembagian daerah, ya. Dimana dalam UU ... pasal UUPA itu diatur bahwa pembagian daerah Aceh itu juga bersifat hierarkis. Jadi, ini tidak hanya menyangkut masalah kelembagaan pemilu yang dipermasalahan Pemohon. Tapi kalau kita lihat di Pasal 2 misalnya dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, itu isinya sebagai berikut.

“Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota,” ayat (1).

Ayat (2), “Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan.”

Ayat (3), “Kecamatan dibagi atas mukim.”

Ayat (4), “Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.”

Artinya, apa? Artinya, di Aceh sendiri juga stratanya itu hierarkis, walaupun ada kekhususan. Misalnya dia tidak menyebut *provinsi*, dia menyebut *Pemerintahan Aceh*, it's ok, tapi dia tetap merupakan bagian dari struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, di sini hakikatnya yang ... pasal yang dipermasalahkan itu, ya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, malah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1).

Kemudian, dalam butir ke enam keterangan tertulis saya, saya masih merujuk butir pasal ... apa ... masalah Pasal 557 itu, yang dipermasalahkan dimana Pemohon yang saya kutip sesuai dengan risalah tadi, menyatakan bahwa itu mencabut kekhususan Aceh. Saya juga tidak sepakat karena saya lihat, kekhususan Aceh itu tidak meliputi masalah kelembagaan pemilu. Kekhususan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan undang-undang itu masuk dalam konsiderans mengingat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Artinya apa? Artinya Undang-Undang Nomor 44 itu tidak dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang dicabut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kita bisa lihat nanti di dua pasal sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu berakhir. Yang dicabut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Memang itu tadi dikatakan oleh Pak Ferry Mursyidan sebagai diintergrasikan, tapi kalau jenis kekhususannya sendiri tidak pernah dicabut karena dia ada di dalam konsiderans mengingat, begitu.

Nah, di sana yang melip ... apa ... kekhususannya itu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam kebijakan daerah ... dalam penetapan kebijakan daerah.

Jadi kalau itu yang dicabut atau diganggu, itu berarti mela ... melanggar kekhususan, begitu. Sedangkan masalah pengaturan kelembagaan pemilu, itu mengikuti hubungan hierarki antara strata pemerintahan, itu menurut pendapat saya begitu.

Kemudian, permasalahan berikutnya tadi, saya masukkan dalam butir 7, itu Pasal 571 huruf d, tadi berikutnya, dimana mempermasalahkan pencabutan itu dan sebagainya. Terhadap argumentasi tersebut, saya kemukakan dalam Butir 8 keterangan tertulis saya bahwa saya tidak sependapat karena pernya ... apa ... pencabutan dan pernyataan itu tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas. Jadi, yang dibawa ke dalam sidang MK ini adalah apakah masalah itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya pikir pencabutan itu tidak bertentangan dengan masalah konstitusionalitas karena itu saya lihat di dalam ... juga ada di dalam pendapat-pendapat dalam risalah, terutama dari Pemerintah dan DPR bahwa itu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan juga ada dan juga untuk mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang-tindih.

Pencabutan itu juga sebetulnya kalau saya katakan dalam dalam butir 9 keterangan tertulis Ahli saya bahwa itu tidak memiliki ... tidak begitu memiliki pengaruh signifikan terhadap DPRA. Karena apa ...

kenapa? Karena DPRA masih tetap memiliki kewenangan untuk mengusulkan keanggotaan KIP, Pasal 56 ayat (4) UUPA itu tidak dicabut, tidak berubah. Pasal 56 ayat (4) mengatakan "DPRA masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan anggota KIP."

Pasal 60 ayat (3) dari UUPA juga, juga menyatakan "DPRA dan juga DPRA ... K (kabupaten) masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh. Jadi, kewenangan-kewenangan yang mendasar, tetap dimiliki oleh DPRA, titik ... tidak diganggu gugat di dalam Undang-Undang Pemilu.

Dan berikutnya ini mungkin lebih bersifat analisis bahwa Undang-Undang Pemilu yang sekarang dihasilkan ini adalah merupakan proses pemikiran dan saya kira perjuangan yang panjang. Kita lihat sejarah kita, sejak kemerdekaan kita terutama dalam kaitan dengan pemilu, sejak pemilu yang pertama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 pada waktu itu, pada masa Presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata, Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum, itu pengaturan pemilu itu selalu sif ... apa ... sifatnya sektoral, dia hanya salah satu dari paket undang-undang politik, begitu, yang diberlakukan menjelum ... menjelang pemilu. Jadi Pemilu tahun 1955, kemudian Pemilu tahun 1971, dan seterusnya dilakukan perubahan-perubahan, tapi bersifat sektoral dan juga tidak mencakup suatu integrasi semua ketentuan tentang pemilu.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pemilu, dimana ada bermacam-macam pemilu. Dan waktu itu sudah ada ... sudah lama sebenarnya ini, ada gagasan untuk menyatukan ketentuan tentang Undang-Undang Pemilu. Dan menurut saya, dengan kelebihan dan kekurangan, hal itu berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan DPR itu dengan Undang-Undang Nomor 7 ini.

Jadi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 ini kan sekaligus menyatakan tidak berlakunya atau mengintegrasikan pengaturan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kemudian pengaturan tentang penyelenggara pemilu dan peng ... pengaturan tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Jadi, dengan demikian, Undang-Undang Pemilu ini sebenarnya sudah merupakan upaya yang bagus, ya, walaupun si ... tidak dikatakan tidak ada yang sempurna, demikian.

Jadi dengan demikian, saya berharap kiranya Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air dari Aceh dapat melihat lebih banyak, betapa banyaknya persamaan yang selama ini telah dicapai dengan integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada melihat sedikitnya perbedaan, begitu ya. Saya melihat bahwa hal-hal ini itu termasuk yang mungkin saya ungkapkan dengan kata sedikit perbedaan daripada banyak persamaan.

Jadi, dengan demikian, justru lebih penting menurut saya kita lanjutkan proses ini juga ... apa ... memberikan kesempatan pelaksanaan pemilu serentak yang juga memang merupakan amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang akan berlangsung dalam waktu tidak lama lagi, dimana Undang-Undang Pemilu ini menjadi dasar yang pokok di antaranya.

Jadi, dari Ahli, saya berharap tidak ada perubahan mendasar ya, terutama yang mungkin ditimbulkan dari putusan MK dalam perkara ini maupun dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 yang diajukan dalam nomor-nomor registrasi yang berbeda yang lima ... apa ... ada lima dan/atau enam itu dan sebagaimana yang mungkin akan ada ahli lain dari pemerintah yang akan menjelaskan tentang hal itu karena ini saya ditugaskan yang sepanjang undang-undang ... apa ... Perkara 61, 66, 75/PUU-XV/2017.

Demikian intinya, Bapak Wakil Ketua, Para Hakim konstitusi juga Bapak/Ibu hadirin sekalian saya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam penyampaian, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, masih ada 1 Ahli dari Pihak Terkait Nomor 66/PUU-XV/2017, Pak Dr. Amrizal. Silakan.

**51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMRIZAL J. PRANG**

Keterangan Ahli (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, poin-poinnya saja, ya.

**53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMRIZAL J. PRANG**

Insya Allah.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kira-kira 10, ya, 15 menitlah paling lambat. Silakan.

**55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMRIZAL J. PRANG**

Keterangan Ahli untuk Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Izinkan saya, Yang Mulia, pada persidangan kali ini selaku Ahli dari Pemohon Pihak Terkait atas nama Drs. H. Muhammad A. H. menyampaikan beberapa hal dan pandangan terhadap Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 berkaitan dengan perubahan dan pencabutan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau disebut dengan UUPA. Pengujian yang dilakukan antara lain pertama, Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, saya tidak bacakan lagi normanya.

Kedua, Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu. Dari kedua pasal Undang-Undang Pemilu tersebut, terutama Pasal 571 huruf d menerangkan pencabutan Pasal 557 UUPA yang mengatur jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KIP Aceh 7 orang dan anggota KIP kabupaten berjumlah 5 orang dan masa kerja 5 tahun, serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan Pasal (4) UUPA yang mengatur tentang substansi pengawasan pemilu di Aceh.

Dari kedua pasal ini, oleh karenanya Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara 66//PUU-XV/2017 yang dimohonkan untuk diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah dirugikan oleh Undang-Undang Pemilu. Kerugian Pemohon karena sebagai masyarakat Aceh padahal dasar Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat ... yang diatur dengan ... bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, kewenangan khusus tersebut termasuk keberadaan penyelenggara pemilu di Aceh diatur di dalam UUPA.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, memang dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, terbuka kebijakan hukum bagi DPR atau disebut dengan open legal policy bagi DPR untuk mengatur substansinya selaku lembaga yang berwenang membentuk undang-undang. Namun demikian, selaku pembentuk undang-undang seharusnya juga melihat sejarah pembentukan dan keberadaan UUPA yang semangat pembentukannya dibentuk pascakonflik dan MoU Helsinki yang substansinya diberlakukan secara khusus dan istimewa, termasuk juga pengaturan terhadap keberadaan KIP dan panwaslih, yang sebenarnya sebelum pembentukan UUPA pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh yang saat ini sudah dicabut dengan Undang-

Undang Pemerintahan Aceh, selanjutnya secara undang-undang tersebut juga diatur lebih lanjut di dalam qanun.

Oleh karenanya, keberadaan dan wewenang KIP sebelum Undang-Undang Pemerintahan Aceh hanya menyelenggarakan tentang pemilihan kepala daerah, pasca-Undang-Undang Pemerintahan Aceh diperluas, menyelenggara ... selain menyelenggarakan pilkada atau pemilihan kepala daerah, ditambah lagi penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain jumlah KIP Aceh atau kabupaten/kota berbeda dengan jumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah di daerah-daerah lain, pembentukannya juga berbeda dengan KPUD. Sebagaimana Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebut anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh gubernur. Sementara ayat (5) berbunyi, "Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh bupati, walikota." Tadi kita sudah mendengarkan juga sebagaimana disampaikan oleh Saksi Bapak Ferry Mursyidan.

Nah, pengaturan khusus ini dan berbeda dengan daerah lainnya, secara konstitusional tidaklah kontradiksi. Sebagaimana Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 keberadaan Aceh selain berlaku sebagai daerah khusus, juga berstatus istimewa.

Oleh karenanya, Yang Mulia, ketika Ahli dari Pemerintah mengatakan bahwa sama istilah penggunaan *istimewa* dan *khusus*, saya pikir ada yang berbeda. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, itu disebutkan:

1. Ayat (1), "Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan."
2. Ayat (2), "Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:
  - a. penyelenggaraan kehidupan beragama,
  - b. penyelenggaraan kehidupan adat,
  - c. penyelenggaraan pendidikan, dan
  - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah."

Ini merupakan bagian keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini juga dinyatakan dan diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010. Substansi keistimewaan ini juga dimasukkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA. Artinya, selain berstatus istimewa sebagaimana disebut Pasal 3 Undang-Undang Keistimewaan, Aceh juga diakui berstatus daerah khusus yang selanjutnya diatur di dalam UUPA.

Sementara dalam konteks penyelenggara pemilu di Aceh yang diatur di dalam UUPA, sebelum dibentuk Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengakuan yang normanya secara khusus diatur di dalam UUPA, secara eksplisit diakui

keberadaannya. Sebagaimana Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi, "Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri."

Selanjutnya, undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan dalam Pasal 123 kembali memasukkan norma pengakuan keberadaan kekhususan pengaturan penyelenggara pemilu di Aceh.

Nah, ditambah lagi, Yang Mulia, dalam butir 3.19 Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya juga menilai dan memberi penegasan tentang keistimewaan dan kekhususan yang menyatakan, "Dari kenyataan pada saat perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai pemerintahan daerah terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta satu daerah khusus, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta." Provinsi daerah Istimewa Aceh kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan demikian, dalam pernyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus? Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus, haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keberadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Oleh karena itu, berkaitan dengan penyeragaman keberadaan penyelenggaraan pemilu antara Aceh dengan daerah-daerah lain sebagaimana Pasal 557, Pasal 571 ... dan Pasal 571 Undang-Undang Pemilu, maka ada hal yang terlupakan atau dilupakan oleh pembentuk undang-undang atau dewan perwakilan rakyat tentang historis atau sejarah lahirnya UUPA, padahal kekhususan Aceh terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik pada saat itu. Bukankah ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya? Untuk menerapkan ketentuan undang-undang yang

berlaku umum dan sifatnya yang abstrak terhadap peristiwa yang konkret dan sifatnya khusus, ketentuannya harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan, dan disesuaikan dengan peristiwanya, kemudian baru ditetapkan pada peristiwa tersebut. Sementara peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkretnya, lalu ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Undang-undang tidak terjadi begitu saja, selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis. Begitu juga dengan pembentukan UUPA, reaksi pascakonflik antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka yang diselesaikan melalui MoU Helsinki, serta bencana gempa dan tsunami.

Oleh karenanya, dalam konteks pembentukan Undang-Undang Pemilu yang juga diberlakukan untuk Aceh, seharusnya DPR sebelum menyeragamkan penyelenggara pemilu antara Aceh dengan daerah-daerah lainnya, perlu melihat dan membaca kembali sejarah lahirnya UUPA, melakukan interpretasi sejarah UUPA yang terjadi di DPR dan di komisi-komisi. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan di dalam risalah Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh di DPR, dan kebetulan hari ini ada Bapak Ferry Mursyidan sebagai ketua yang membahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mohon waktunya.

**57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMRIZAL J. PRANG**

Sedikit lagi, Yang Mulia. Sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum, kalau historis ini dilupakan dan diabaikan, maka ada hubungan yang terputus dalam penyusunan Undang-Undang pemilu, sehingga dikhawatirkan akan kembali terjadi permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan kutipan dari pernyataan tersebut, Yang Mulia, terlihat bagaimana kehendak pembentuk undang-undang yang mengatakan bahwa undang-undang atau rancangan undang-undang yang disusun saat itu adalah untuk menjadikan Aceh sebagai daerah khusus karena persoalan yang terjadi karena pascakonflik yang begitu lama.

Oleh karena demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, selain perlu memerhatikan historis tersebut, substansi pembentukan UUPA juga perlu dilihat landasan yuridis formilnya, pembentukannya, dan perubahan UUPA. Sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Aceh berbunyi, "Rencana pembentukan undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA."

Selanjutnya, Pasal 269 ayat (3) UUPA berbunyi, "Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA."

Memang, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR dan dibahas bersama presiden. Namun, Yang Mulia, dalam konteks kekhususan Aceh sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA untuk pembentukan dan perubahan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh, secara atributif UUPA mewajibkan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA.

Dalam risalah rancangan UUPA dinyatakan tujuan dimasukkan norma konsultasi dan pertimbangan tersebut untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Mengutip pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil mewakili pemerintah saat itu dalam pembahasan rancangan UUPA sebagaimana risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI mengatakan, "Usul ini merupakan perdebatan kami di Helsinki karena kekhawatiran bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah, kemudian di-refil kembali, apa yang sudah diberikan bisa ditarik kembali." Oleh sebab itu, permintaan mendapat persetujuan yang sekarang diubah dalam UUPA dengan istilah *pertimbangan* adalah dalam kaitan yang berkepentingan khusus tentang Aceh, waktu itu kita konsultasi, kemudian pemerintah mengatakan, "Karena kepentingan khusus tentang Aceh." Contoh yang paling menarik adalah yang dikemukakan oleh Pak Ginting, saya mengutip ini bahwa pemecahan provinsi adalah prosedur administrasi, tetapi kekhawatiran pihak GAM waktu itu, salah satunya masalah pemerintahan Aceh.

Oleh sebab itu, kemudian perumusannya memerlukan persetujuan, kenapa pemerintah bisa menerima? Karena ini menyangkut kepentingan khusus Aceh.

Sedikit lagi, Yang Mulia. Merujuk kedua pasal ini secara eksplisit mengkhususkan hanya pada substansi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh. Artinya, substansi dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, tidaklah memengaruhi kekhususan pemerintahan Aceh, sebagaimana yang diatur UUPA.

Oleh karena itu, berdasarkan perintah kedua pasal tersebut, konsultasi dan pertimbangan DPRA terhadap pembentukan undang-undang, yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, serta perubahan UUPA yang dilakukan oleh DPR menjadi kewenangan yang bersifat atributif bagi DPRA dan menjadi ketentuan yang bersifat mandatory atau mandatory provisions.

Secara substansi kewenangan konsultasi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 269 UUPA ini, khusus diberikan kepada pemerintahan Aceh,

tidak kepada daerah-daerah lainnya, baik yang diatur dengan undang-undang khusus atau istimewa maupun yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, sebagaimana juga merujuk butir 3, poin 19, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang menyatakan, "Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus, jika kekhususannya terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik." Ketentuan ini niscaya ditaati atau dipenuhi secara tepat atau mutlak, jika perubahan UUPA oleh DPR, tidak melakukan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA, maka proses perubahannya secara yuridis formal menjadi tidak sah.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Amrizal.

Ya, kita masih punya waktu sekitar 30 menit ya untuk pendalaman kalau memang ada hal-hal yang ingin didalami.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Mohon izin, Yang Mulia?

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Untuk Ahli yang dari Padang, nasibnya bagaimana? Apakah dilanjutkan atau bagaimana, Yang Mulia?

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Belum bisa dihubungi. Masih ada kesulitan teknis, ya, nanti bisa diajukan secara tertulis, ditambahkan.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Baik.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sudah bisa? Sudah bisa, alhamdulillah. Ya, ini nasibnya bagus ini. Ya, tadi memang tinggal satu paragraf kalau tidak salah tadi. Ya, silakan Ahli dari Padang, Pak Khairul Fahmi. Jadi, tadi ada ... apa namanya (...)

**65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: KHAIRUL FAHMI**

Terputus, Yang Mulia.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi mungkin ada kesalahan teknis. Dilanjutkan tadi tinggal paragraf terakhir tadi, silakan.

**67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: KHAIRUL FAHMI**

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan bahwa penekanan terakhir saya tadi soal pencabutan Pasal 60 UUPA itu yang ... yang itu materinya sebetulnya berhubungan dengan pengawas pemilu untuk pilkada. Jadi, sehingga tidak patut sebetulnya norma itu dicabut melalui Undang-Undang Pemilu karena rezim pemilu dan pilkada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dibedakan keduanya.

Terakhir, saya ingin tekankan bahwa dengan adanya alasan itu, pasal ... apa namanya ... pencabutan lewat Pasal 571 itu, itulah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum sehingga harus menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, terakhir sebagaimana keterangan yang tadi sudah saya sampaikan, tuntutan untuk menata kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh, bahkan tidak hanya Aceh, bahkan juga seluruh Indonesia, itu memang sudah menjadi kebutuhan, apalagi dengan berbagai perkembangan pengaturan kelembagaan KPU dan Bawaslu untuk pemilu dan pilkada. Hanya saja, maksud baik pemerintah untuk menata kelembagaan pemilu dan pilkada di Aceh, seharusnya tidak dilakukan dengan mengubah dan mencabut UUPA dengan Undang-Undang Pemilu, dan juga mungkin nanti dengan Undang-Undang Pilkada. Melainkan harus dengan mengubah UUPA itu sendiri. Karena kalau melalui perubahan UUPA, maka di situlah keterlibatan masyarakat Aceh yang penting untuk dihormati oleh pemerintah, dalam hal ini pembentuk undang-undang.

Artinya, jika hendak mengubah dan menegaskan sifat hierarkis KPU ... eh, KIP atau KPU dengan mengubah memposisikan anggota KIP

atau menghilangkan dualisme lembaga pengawas pemilu dan pengawas pilkada, maka hal itu mesti dilakukan melalui perubahan UUPA, bukan yang lain. Jalan demikian tentu akan memberi jaminan bahwa maksud pembentuk undang-undang untuk menata lembaga penegak pemilu di Aceh, tidak dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang mengubah UUPA tanpa berkonsultasi atau meminta persetujuan dari wakil rakyat Aceh yang ada di DPRA.

Bagaimanapun UUPA bagi masyarakat Aceh diposisikan sebagai norma penting dalam hubungan dengan ... hubungan mereka dengan pemerintah pusat, sehingga psikologi demikian haruslah pula menjadi perhatian serius dalam mengubah hal yang sekalipun paling sederhana di dalam UUPA.

Demikian keterangan Ahli ini, semoga dapat membantu Majelis Yang Mulia, dalam memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum wr. wb.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita selesaikan dulu, ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didalami untuk Ahli yang dari Andalas.

Silakan, Pemohon. Ada?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Baik, Yang Mulia. Untuk keterangan Ahli dari Pihak Pemohon dan Saksi, kami (...)

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, ini khusus di ... ini yang dari Padang saja dulu kita selesaikan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Yang Ahli, cukup, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, cukup, baik. Dari Kuasa Presiden? Tidak ada, ya? Ya, cukup. Dari meja Hakim juga sudah cukup.

Ya, baik. Ya, terima kasih, Pak Khairul Fahmi, ya, atas keterangannya.

**73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
KHAIRUL FAHMI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, kita langsung ke ... di ruang sidang. Silakan, Pemohon Nomor 75, kalau ada yang ditanyakan ke Pak Ferry, Pak Teuku (...)

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Baik, Yang Mulia (...)

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ibu Fauziah.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Ya, kami punya daftar pertanyaan untuk kepada Saksi-Saksi yang kami hadirkan, akan tetapi rupa-rupanya daftar pertanyaan kami sudah terjawab semua dan (...)

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, sudah, tinggal (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Tapi khusus untuk Saksi dari Pak Teuku Kamaruzzaman, ingin menegaskan ... hanya ingin menegaskan saja, apakah Beliau sudah menyampaikan keterangan tertulis? Apakah keterangan tertulis yang disampaikan, yang sudah ada di Yang Mulia, apakah juga bagian dari yang disampaikan sebagai keterangan kesaksiannya dalam perkara ini? Itu saja penegasannya.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Terus. Bisa langsung yang lain, Yang Mulia?

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Ahli untuk Pemerintah ... dari Pemerintah.

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti dulu, yang ditegaskan dulu.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Oke, baik.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi ... yang ditanyakan tadi. Pak Teuku Kamaruzzaman, silakan.

**87. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
TEUKU KAMARUZZAMAN**

Ya, merupakan bagian daripada keterangan.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, sudah selesai itu.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
IRFAN FAHMI**

Mohon izin dianggap dimasukkan sebagai (...)

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, enggak diminta pun itu sudah masuk. Silakan. Ke Ahli Pemerintah tadi, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Baik, untuk Ahli Pemerintah, ya.

Yang pertama, Ahli Pemerintah, yaitu ... Bapak Satya Arinanto yang saya hormati. Menurut Ahli, apa akibat jika penghapusan pasal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada proses konsultasi dan pertimbangan, sebagaimana disyaratkan atau diatur di dalam Undang-Undang PA, Pemerintah Aceh ... Undang-Undang Pemerintahan Aceh?

Yang kedua. Menurut Ahli, mengapa Undang-Undang Pemilu Tahun 2007 dan 2011 yang mengatur tentang hierarki KPU kabupaten/kota dan provinsi dengan KPU pusat menghormati penyelenggaraan ... lembaga penyelenggara pemilu yang ada di provinsi khusus, sementara di Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 menyamaratakan hierarki ini untuk keseluruhan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia?

Yang ketiga. Tadi Ahli mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu bukan bagian dari keistimewaan Aceh. Apakah Ahli pernah membaca atau sudah pernah membaca Pasal 270 di Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatur: satu, kewenangan pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 270 ayat berikutnya, yaitu ayat (2) menyatakan dan berbunyi, "Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Qanun Aceh."

Apakah Ahli juga tahu bahwa di tahun 2007 ada Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pemilu dan ada juga Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya diatur juga mengenai konfigurasi jumlah anggota KIP, juga mengatur juga tentang tata cara prosedur pengisian anggota KIP di Aceh atau lembaga penyelenggara pemilu di Aceh.

Pertanyaannya adalah bagaimana nasib qanun-qanun penyelenggaraan pemilu di Aceh setelah berlakunya Undang-Undang Pemilu Tahun 2017? Apakah Aceh masih punya kewenangan untuk mengatur, menata kelola penyelenggaraan pemilu yang diatur secara khusus melalui qanunnya?

Kira-kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden silakan. Ada? Enggak ada. Ya, cukup.

Dari meja Hakim? Ya, ada satu. Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan. Itunya dimatikan, miknya.

### 93. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis.

Saya ingin ke Prof. Satya Arinanto dan juga Pak Mursyidan. Bahwa dalam perkembangannya setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dimana muatan atau lingkup yang diatur di dalam undang-undang itu menyangkut hal-hal yang juga umum, tapi juga hal yang terkait dengan kekhususan di Aceh. Setelah undang-undang itu berjalan, juga banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi. Yang pertama, ada yang menyinggung terkait kewenangan itu, ada yang kedua mengatur, tapi tidak mencabut, nah yang ketiga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terang-terangan dicabut.

Ketika undang-undang terkait pilkada pemilihan bupati ... gubernur, bupati dan walikota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, "Sengketa hasil pilkada itu diselesaikan di pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung," kemudian berubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, "Sengketa pemilihan pilkada itu dilakukan oleh badan peradilan khusus." Nah, sebelum badan peradilan khusus itu terbentuk, dilakukan oleh MK.

Nah, berjalanlah itu, memang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatakan, "Ketentuan mengenai pilkada ini berlaku juga untuk provinsi pemerintah Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan DKI sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri," jadi begitu. Tapi ternyata bahwa penyelesaian sengketa pilkada itu yang diajukan KIP juga berjalan saja ke badan peradilan khusus yang sebelum dibentuk ke MK. Artinya, diam-diam sih sebetulnya sudah keluar dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang di sini menyatakan jelas-jelas pasal-pasal yang dicabut, ini saya kira persoalan pertama.

Nah, yang kedua, ketika menyiapkan rancangan ini, saya kira Prof. Satya Arinanto juga terlibat dan khususnya Pansusnya Pak Ferry. Ini ada tiga hal yang tidak sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, keistimewaan di Aceh itu, pertama, peran Majelis Permusyawaratan Ulama. Di sana dikatakan, "Perannya menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemda, pembangunan, dan perekonomian masyarakat Aceh." Di sana disebutkan memberikan pertimbangan.

Dan yang kedua, "Pangkat Kapolda Aceh dilakukan oleh Kapolri dengan persetujuan gubernur," persetujuan di sana. Pasal 209, "Pangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan gubernur," di sana persetujuan.

Nah, terkait pasal yang sedang diuji ini, dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dilalakukan terlebih dahulu, berkonsultasi, dan mendapatkan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, ini pada waktu itu Pak Satya dan Pak Ferry Mursyidan, apa sebetulnya yang tergambar ketika ada persetujuan, ada pertimbangan, ada konsultasi? Karena tidak ada tangan lain. Dan kalau dilihat di sini dalam hal ada rencana perubahan, nah di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu meliputi tahapan perencanaan, itu sangat awal sekali. Nah, disebutkan bahwa perencanaan itu adalah instrumen dalam prolegnas kalau dia nasional, kalau di daerah prolegda. Berarti ketika di dalam perencanaannya ini harus sudah ada konsultasi dan pertimbangan itu. Nah, apa yang sebetulnya tergambar dan implikasinya atau implementasinya selanjutnya dari kata *rencana perubahan* kemudian berkonsultasi dan mendapat pertimbangan itu?

Saya kira itu. Terima kasih.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Aswanto.

**95. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli, ya, di dalam makalah Prof. Satya Arinanto, mengutip Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang meliputi a sampai dengan d, dari situ kita lihat bahwa mengenai kewenangan ... mengenai keistimewaan itu memang secara limitatif sudah disebut dalam undang-undang sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Satya Arinanto mulai dari halaman 5 sampai dengan halaman 6 dari makalah yang disampaikan. Ketika Ahli Pak Dr. Amrizal J. Prang, S.H., L.L.M., tadi menyampaikan juga, mengutip juga di dalam Pasal 4, mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Aceh yang sebenarnya ya sama saja perubahannya, begitu ya.

Ketika membacakan ayat (2), di ayat (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi juga a, b, c, d, tetapi Saudara Ahli tadi menggunakan frasa *ini adalah bagian keistimewaan* atau tadi dari penyampaian itu yang bisa saya tangkap atau apa yang Bapak sampaikan itu seolah-olah bahwa selain 4 itu, masih ada lagi keistimewaan, kekhususan mohon maaf, penyelenggaraan keistimewaannya. Ini keistimewaan di sini di ayat (2), penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Yang saya tangkap tadi dari penyampaian Bapak dengan menggunakan frasa *ini adalah*

*bagian dari keistimewaan*, apakah selain itu menurut Ahli masih ada lagi keistimewaan?

Terima kasih.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 kaitannya dengan Saksi ... Ahli dari Pemerintah, biar sekalian dijawabkan apa diizinkan, Yang Mulia?

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Maksudnya gimana?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Saya mau menanyakan ke Saksi Pemerintah karena hari ini keterangan dari Pemerintah, dari Saksi Pemerintah itu kaitannya dengan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Ahli, ya.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar. Kita ini dulu, Pihak Terkait H. Muhammad A. H. belum mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak?

**103. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup satu, dua saja, ya.

**105. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD A. H.**

Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Yang Terhormat.

Pak Dr. Amrizal, saya dari 10 lembar yang Anda kupas dan paparkan tadi menarik satu pernyataan, yaitu sejauh mana pengaruh dan berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017? Sementara prosesnya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Aceh karena tidak diberlakukan konsultasi dan tidak ada pertimbangan DPRA. Mohon Ahli jelaskan di mana letak menjamin kepastian hukum atas 'kemelut' tersebut di atas itu? Terima kasih.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden tidak ada, ya? Baik. Tadi Pemohon Nomor 61/PUU-XV/2017, ya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Ya, 61/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

61/PUU-XV/2017, ya baik. Jangan terlalu banyak, ya, satu, dua pertanyaan saja.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: MAULANA RIDHA**

Ya, terima kasih. Pertanyaan sebenarnya sangat singkat kepada ahli dari Pemerintah, Prof. Satya, kaitannya dengan poin 9 yang disampaikan di makalah bahwa DPRA masih memiliki kewenangan itu.

Nah, apabila misalkan kita melihat Pasal 557 ayat (2) menyebutkan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini. Pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan pada ahli-ahli sebelumnya. Nah, kalau kemudian melihat frasa dari *wajib menyesuaikan*, ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu, maka apa yang

disampaikan pada Pasal 56 ayat (4) menurut kami itu sudah tidak berlaku. Karena harus dipahami bahwa wajib itu secara a contrario merujuk kepada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Pemilu mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihannya. Tapi kalau kemudian Ahli mempunyai pandangan lain terkait dengan hal ini, mohon disampaikan. Karena inilah yang menjadi persoalan penting bagaimana melihat UUPA itu.

Kalau kemudian *wajib* di sini diartikan secara a contrario bahwa pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu, maka Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Pemilu, itu berlaku untuk Aceh. Sehingga Pasal 56 ayat (4) dianggap tidak ... tidak berlaku. Demikian.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Kita masih punya waktu sekitar 10 menit karena pukul 13.30 WIB nanti ada sidang lain. Untuk itu, mohon dibagi waktunya dan pertanyaannya hanya kepada tiga orang.

Pertama, silakan, Pak Ferry, ada pertanyaan?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINI DJALIL**

Izin, Majelis Yang Mulia. Ada satu pertanyaan dari Nomor 66/PUU-XV/2017 untuk Ahli. Berkaitan dengan ... dari makalah Ahli menyatakan bahwa (...)

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli mana? Ahli yang mana?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINI DJALIL**

Pemerintah.

**114. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh. Ya, silakan. Satu saja, ya.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: ZAINI DJALIL**

Ya, baik. Berkaitan dengan pernyataan Ahli tadi menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tidak ada

keistimewaan Aceh yang dicabut. Yang harus dipahami oleh Ahli bahwa berbeda antara keistimewaan dengan Undang-Undang Khusus Aceh. Keistimewaan Aceh itu Undang-Undang Nomor 44 dan itu tidak dicabut dengan berlakunya tentang Undang-Undang Nomor 7.

**116. KETUA: ANWAR USMAN**

Pertanyaannya apa?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:  
ZAINI DJALIL**

Oh, Nomor 11. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ahli, ketika secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11? Itu.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:  
ZAINI DJALIL**

Terima kasih.

**120. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, silakan, Pak Ferry.

**121. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:  
FERRY MURSYIDAN BALDAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Wahiddudin Adams. Saya kira yang pertama adalah bahwa yang dimohonkan adalah persoalan mencabut pasal. Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur hal yang khusus tentang persetujuan norma yang termaktub dalam undang-undang, maka itu memang sesuatu yang disepakati oleh pembentuk undang-undang.

Jadi, ketika itu adalah bahwa yang kita maksudkan adalah jangan mempreteli, ya, mempreteli pasal demi pasal yang kita capai dengan sebuah upaya ... apa ... mufakat untuk menjamin adanya trust building yang kita bangun.

Nah, saya kira itu. Jadi, kalau ini kita confirm kepada jaksa agung ketika itu, kita confirm kepada ... apa ... Kapolri ketika itu untuk

mendapat persetujuan. Jadi, itu hal yang saya kira lumrah saja untuk juga membangun sebuah trust.

Yang menarik adalah Yang Mulia Majelis Hakim adalah bahwa undang-undang ini tidak ada satu pasal pun yang kita voting. Selaku pimpinan, saya berkepentingan untuk menjaga ini supaya tidak ada orang bicara lain di luar kesepakatan.

Yang kedua, kami membagi diri untuk menghubungi para pihak yang biasa punya ... punya tradisi memohonkan undang-undang ke MK, supaya tidak disampaikan permohonan untuk keberatan karena upaya maksimum inilah.

Nah, karenanya apa yang disebutkan tadi bahwa bagaimana soal yang berkaitan dengan MK? Itu saya kira memang belum dibentuk saja badannya. Tapi toh saya kira Aceh juga menegaskan. Ya, kan, Aceh menegaskan. Kita pakai saja mekanisme dari ketentuan undang-undang kepada MK. Menurut saya, penyelesaian konflik pilkada. Jadi, itu menegaskan bahwa secara alamiah bahwa penegasan bahwa Aceh menjadi bagian NKRI itu berjalan. Itu yang menurut saya yang kita jaga ritmenya.

Dan kedua adalah saya kira, saya ingin memberikan tambahan penjelasan, Pak Ketua. Jadi, ketika kita membahas undang-undang ini, undang-undang ini pertama rancangannya ... rancangan undang-undangnya berjudul peraturan ... Rancangan Peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Wilayah. Saya sebagai ketua pansus, mengetes, membuka perdebatan. Satu setengah hari tidak ... apa ... tidak tuntas. Sehingga saya pending, saya selesaikan pasal-pasal yang lain. Akhirnya, setelah semua pasal-pasal selesai kita bahas, begitu kita ... saya kembali kepada judul, "Bagaimana para anggota pansus yang terhormat soal judul?" "Sudah bungkus, ketua. Apa mau ketua?" Saya ... setengah menit, saya ketuk. Itulah jadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tanpa ada sakuasangka. Ini proses yang luar biasa.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **122. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Lanjut ke Prof. Satya. Silakan, Prof.

## **123. AHLI DARI PEMERINTAH: SATYA ARINANTO**

Terima kasih, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Tadi dari Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon Nomor 75/PUU-XV/2017, ada tiga hal. Tapi intinya yang dua pertanyaan pertama itu, sebenarnya saya tidak terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, baik dalam tahap awal maupun sampai ini disahkan. Jadi, saya tidak tahu sebenarnya. Kalau boleh saya katakan

mengenai ini. Jadi, pertanyaan nomor 1, nomor 2 itu sebenarnya agak sulit saja jawab. Ini sebenarnya saya harapkan mungkin dari pihak prinsip ... apa ... Kuasa Hukum atau dari Pihak Presiden dan DPR yang saya dengar itu akan menjelaskan bahwa bagaimana ketika pasal ini dibuat sudah ada interaksi dengan pihak Aceh? Yang saya dengar begitu, cuma tadi pihak DPR tidak hadir pada hari ini. Jadi, itu mungkin belum bisa dijelaskan. Jadi, kalau ini ditanya tidak ada konsultasi dan sebagainya, itu yang saya dengar tadi ada, tapi mungkin bagaimana bentuk konsultasi dan interaksinya, saya tidak tahu. Itu yang ... demikian pula dengan pertanyaan Nomor 2 mengapa ini ... apa ... mengikuti itu dan sebagainya, saya tidak mengikuti perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pertanyaan Nomor 3 mungkin begini, kan tadi dikaitkan dengan qanun ya, qanun-qanun itu secara detail memang tidak saya ikuti, Bapak Kuasa Hukum, tetapi ketika itu ketika DPRA itu menyusun Prolega (Program Legislasi Aceh) yang saya pandang itu suatu hal yang bagus karena semacam prolegda, begitu ya, program legislasi daerah yang disusun secara sistematis dan terencana, itu saya diundang menjadi salah satu narasumber. Jadi, saya ingat tahun 2007 itu saya diundang DPR Aceh untuk membahas rancangan prolega Aceh. Jadi, ada daftar-daftar qanun yang mau dibuat dan mau disahkan dari tahun 2007 sampai 2012, itu saya diundang, tapi setelah itu jadi jalan, ya, tentunya saya enggak mungkin memantau semua peraturan yang pernah berlaku di seluruh Indonesia ini. Tapi kalau ditanyakan bagaimana nasib qanun, ya kalau secara teoritis qanun ini kan walaupun dalam kekhususan, itu kan semacam perda, ya, kita melakukan harmonisasi hukum, begitu saja. Jadi ... apa ... kita lihat bahwa ada hal-hal yang memang muncul sebagai akibat dinamika perkembangan ketatanegaraan. Ini kan, berkembang terus. Kita juga tidak pernah menyangka bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah dengan cepat, efeknya otonomi daerah juga berubah dengan cepat, ada ... tiba-tiba juga ada perubahan Undang-Undang Aceh, dulu tidak pernah kita bayangkan. Jadi, itu bagian dari dinamika ketatanegaraan, saya kira kalau dipertanyakan lagi tiap kali, ya, sulit begitu.

Nah, kemudian kepada Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams dalam menanyakan mengenai perkembangan ketika penyusunan itu. Jadi, saya teringat waktu itu, jadi yang saya bantu itu adalah rancangan awal sebelum rancangan itu dilempar ke DPR dan pemerintah, sebelum dipegang oleh Pak Ferry. Jadi pada waktu itu dirancang dengan cepat setelah MoU Helsinki ditandatangani ada perintah langsung dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Bapak Almarhum Mohammad Ma'ruf. Kebetulan saya diminta oleh Pak Ma'ruf untuk mendampingi penyusunan Undang-Undang Aceh itu dari belum ada apa-apa, gitu, dan tetapi sudah ada usulan-usulan dari Aceh

mengingat di dalam MoU itu ada batas waktu kapan undang-undang itu harus paling lambat disahkan.

Jadi kita bekerja dengan cepat, ya, tentunya saya waktu itu terus terang sudah membayangkan secara diam-diam, ya, sebagai seseorang yang hanya diminta membantu bahwa ini juga ada kerumitan-kerumitan yang akan timbul begitu di kemudian hari. Mungkin ya, semacam kerumitan seperti ini secara teoritis.

Kebetulan saya diajak oleh Almarhum Mendagri Mohammad Ma'ruf untuk mengikuti sidang kabinet pada bulan Januari tahun 2006, seingat saya, yang membahas rancangan Undang-Undang Aceh ini sebelum ... seingat saya sebelum ke DPR, sebelum dipegang Pak Ferry. Banyak sekali menteri yang keberatan dengan rancangan itu, di antaranya yang dipermasalahkan dalam bagian konsiderans mengingat banyak sekali undang-undang yang dicantumkan.

Katanya, "Enggak usahlah," semua undang-undang itu dicantumkan dalam konsiderans mengingat, bisa 30, 40, semua karena itu terkait dengan undang-undang yang mengatur ... apa ... hubungan pusat-daerah yang sudah ada sebelumnya, begitu. Termasuk masalah ... apa ... pengangkatan kapolda dan sebagainya itu dipermasalahkan sebenarnya dalam sidang kabinet. Cuma yang saya ingat waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, "Sudahlah," katanya, "Ini kan, transisi."

Jadi, transisi ... apa ... karena pengalaman trauma masa lalu dan sebagainya, begitu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan "Sudahlah, ini ada yang kita terima walaupun mungkin itu..." apa ... kalau menurut saya ini conflicting rules, ya, termasuk sebenarnya, ya, termasuk ... apa ... persetujuan DPR dan sebagainya ini walaupun itu merupakan tadi dijelaskan sejarah dan sebagainya, tapi kan kita juga punya hukum nasional, begitu. Bagaimana ini? Ini dulu saya bayangkan kerumitannya. Jadi, itu sekalian menjawab mengenai pengertian persetujuan, pertimbangan, dan konsultasi. Ini saya jelaskan suasananya saja, Pak Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Kemudian untuk Yang Mulia Bapak Aswanto, tadi saya kira kepada ahli yang satunya. Kemudian untuk yang dari Pemohon 61/PUU-XV/2017, ini ya, menurut saya jawabannya seperti tadi, ya, diadakan harmonisasi lagi, mungkin diambil jalan tengahlah. Jadi, tidak perlu ... apa ... ini harus begini, pemerintah pusat harus begini. Saya pikir selama ini itu yang tadi saya katakan di ujung ... apa ... walaupun tidak tertulis, ya, dalam keterangan Ahli saya, tapi bisa saya perbaiki atau saya susulkan, itu kita lebih banyak mencapai banyak persamaan daripada perbedaan kalau menurut saya. Sejak saya ikuti dengan ... apa ... peraturan yang mengatur Kawasan Bebas Sabang sampai Aceh, Undang-Undang 11 2006 itu maksud saya. Banyak sekali persamaan yang dimiliki antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh. Kenapa tidak kita lihat persamaan itu daripada kita hanya ngotot soal ...

apa ... dua pasal ini, begitu lho maksud saya, ya. Ini kita ... bagian dari dinamika. Karena kan, hukum kan berkembang terus. Tidak mungkin terus yang hukum tahun 2006 itu walaupun ada pasal yang saklek seperti itu, kemudian itu ... apa ... secara ngotot harus dianu terus ... kan bisa kita bicarakan. Dan saya ... setahu saya, ada proses, tapi saya enggak tahu karena saya enggak ikut, ya. Sekali lagi, saya ... saya tidak ikut undang-undang ini, cuma saya hanya diminta mungkin karena ada background saja, begitu.

Nah, kemudian juga tadi Nomor 66/PUU-XV/2017 itu ... ya, kurang-lebih samalah. Saya melihat pokoknya apa pun istilahnya ... apa pun istilahnya, sekalian mengoreksi tadi, ya, Bapak Kuasa Hukum Nomor 75/PUU-XV/2017. Saya bukan bilang penyelenggaraan pemilu, tetapi saya bilang kelembagaan pemilu yang ... yang tidak mencakup kekhususan itu kelembagaan. Tetapi itu sebenarnya, saya membantah ini ... apa ... dalam risalah.

Jadi, saya tidak membikin ... tidak bermaksud membedakan seperti yang dikatakan oleh Ahli tadi, ya, dari Pihak Terkait. Saya tidak bermaksud mendikotomikan antara kekhususan dan keistimewaan, tetapi saya mengutip ... mengutip ... ini coba lihat ... dalam risalah yang Nomor 61/PUU-XV/2017 justru. Nomor 61/PUU-XV/2017 itu awalnya dalam Sidang Pendahuluan I yang tidak saya ikuti sidangnya, tapi saya lihat dari risalah itu, Tim Gabungan Masyarakat Peduli Aceh undang ... sori saya ulangi, "Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan Aceh," itu yang mengatakan bahwa pasal itu mencabut kekhususan Aceh, gitu ceritanya.

Jadi, saya menjawab ... yang risalah itu, itu tidak benar itu mencabut kekhususan, gitu jawaban saya. Bukan mendikotomikan antara kekhususan dan keistimewaan, seperti yang dikatakan oleh rekan ... sahabat saya tadi ini, ya. Tidak ... tidak ada maksud saya. Saya menjawab dari Pemohon Nomor 61/PUU-XV/2017 dalam risalah yang diucapkan dalam ... ketika pemeriksaan pendahuluan dengan tiga orang Hakim. Itu ada footnote di ... di bagian ... apa ... itu yang saya kutip bahwa itu dari footnote.

Jadi, sekali lagi, ini dari ini ... kata-kata yang disampaikan Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan. Dan saya tidak bilang penyelenggaraan pemilu di Aceh, kelembagaan pemilu yang saya katakan. Kelembagaan pemilu tidak termasuk kekhususan, itu kata-kata saya tadi, begitu. Mohon di ... mohon diklarifikasi.

Kemudian, tadi soal yang Nomor 66/PUU-XV/2017 itu, ya, saya pikir sama jawabannya dari Pemohon Nomor 66/PUU-XV/2017 itu. Itu nanti bagian dari dinamika ketatanegaraan, ya, mungkin perlu ada penyesuaian. Mungkin nanti berapa tahun lagi ada penyesuaian lagi, apakah hukum nasional itu harus direm dulu, jangan maju-maju? Karena ada hukum di daerah, kan nanti sulit juga. Bagaimana secara teoritis kalau kita mau bicara sistem hukum nasional, ya? Saya sebagai

pengamat ini agak sulit juga, begitu. Tapi, pokoknya kita menganggap, ya adalah itu yang Undang-Undang Nomor 11. Bukan bermaksud ini ... ya, kalau dari perspektif pemerintah pusat yang saya pahami, ya. Tidak ... tidak bermaksud itu karena semata-mata ... ya, hanya untuk penegasan saja tadi yang disinggung Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Yang ini yang jelas-jelas tegas menyatakan mencabut. Yang lain sebetulnya sudah ada perubahan diam-diam, selama ini enggak diributkan. Tapi begitu ada yang tegas dengan kata mencabut, baru ribut, kan begitu. Kenapa yang perubahan diam-diam tadi selama ini tidak digugat sekalian ke MK pada waktu itu? Begitu, atau ke Mahkamah Agung, misalnya kalau itu peraturan di bawah undang-undang, kan demikian.

Nah, itu mungkin intinya. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Tapi saya berusaha ... apa ... memenuhi tugas saya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **124. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Prof. Ya, terakhir, Pak Amrizal. Ya, sekitar dua menit.

#### **125. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMRIZAL J. PRANG**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, pertanyaan dari ... Yang Mulia Aswan ... Bapak Aswanto menyatakan, "Apakah selain dari Pasal 3 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh ada lain keistimewaannya?"

Nah, saya ingin menyatakan begini, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana kita tahu dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan daerah khusus atau satuan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Dari sini, kita bisa melihat dengan nomenklatur, atau ada yang khusus, atau istimewa.

Nah, kalau kita melihat khusus di sini, ada Papua, ada DKI Jakarta. Kalau melihat istimewa itu ada Yogyakarta yang diatur masing-masing dengan undang-undang tersendiri. Untuk Aceh kalau lihat sejarahnya, kebetulan di dalam ... bahwa Aceh pertama sekali itu berlaku daerah istimewa, yaitu sejak dibentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, "Daerah Aceh itu disebut Daerah Istimewa Aceh." Karena konflik yang terus berkepanjangan, yang tidak ada akhirnya, terakhir tahun 2001 seperti yang disampaikan tadi. Bahwa Aceh rupanya selain keistimewaan, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 juga mengakui keistimewaan dan kekhususan. Namanya pada saat itu kan, Undang-Undang Otonomi Khusus, tetapi

keistimewaan juga tidak dicabut. Nah, sehingga sejak 2001, Aceh berstatus sebagai daerah istimewa dengan empat istimewa tadi, kemudian sebagai daerah khusus. Itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18, ternyata konflik juga tidak selesai. Dicabut Undang-Undang Nomor 18, terus disampaikan oleh Bapak Ferry tadi bahwa diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dimana Undang-Undang Nomor 44 tidak dicabut, masih berlaku keistimewaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga dimasukkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Artinya, Aceh di sini berstatus istimewa dan khusus. Dan hal ini lagi diperkuat kembali oleh MK sendiri, mungkin pada saat gugatan Undang-Undang Otonomi khusus Papua, di dalam butir 3 poin 19, Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang dengan pertimbangan MK kemarin sudah jelas, sebelumnya memang belum jelas, yang ma ... apa itu istimewa, apa khusus, tapi pascaputusan itu semakin jelas ada pembagian, perbedaan, keistimewaan disebut karena asal-usul ... karena asal-usul dan sejarahnya, maka disebut daerah itu istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh dengan kesyariat Islamnya salah satunya.

Kemudian juga satu lagi disebutkan bahwa kalau khusus itu dilihat dari kondisi khusus daerah. Seperti konflik di Aceh, sehingga Aceh berstatus di samping istimewa karena asal-usul dan kesejarahan dan juga khusus karena kondisi konflik yang melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sehingga kembali adalah karena kekhususan ini, maka kita harus bisa ... bisa membedakan ... memisahkan mana istimewa, mana khusus. Istimewa sudah pasti tadi empat, kalau yang khusus salah satunya ini. Nah, kalau kemudian mengutip daripada Putusan MK itu.

Nah, menyambung, Yang Mulia, pertanyaan dari Pihak Terkait bahwa bagaimana kemudian kalau Pasal 571 ini dan ... pa ... pa ... Pasal 557 dengan Pasal 571 yang me ... kemudian mencabut Undang-Undang PA dalam hal ini Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA, itu kodi ... konsekuensi hukumnya itu bagaimana?

Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam UUPA Pasal 8 ayat (2) dan juga Pasal 269 UUPA yang mengatakan bahwa kalau ada rencana perubahan, artinya kalau kita melihat tadi bahwa UUPA ini juga memberi ruang bahwa UUPA ini bisa diubah. Terbukti dengan Pasal 269 ini kalau ada rencana perubahan, maka perlu dilakukan konsultasi dan pertimbangan dengan DPR. Artinya tidak tabu terhadap perubahan kalau kita lihat Pasal 269 ini, tetapi harus dilakukan konsultasi.

Nah, ketika tidak dilakukan konsultasi dan pertimbangan inilah yang menjadi masalah hukum karena secara yuridis formilnya, kita tahu Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara landasan yuridis formil itu kekuasaan ada pada DPR, dibahas bersama-sama dengan presiden sampai kemudian ada persetujuan dan kemudian disahkan. Itu sebenarnya sebuah undang-undang, pro ... pro ... apa ... proses

pembentukan undang-undang. Tetapi untuk Aceh, ketika ada Pasal 269 dan Pasal 8 ayat (2) UUPA, menunjukkan keterlibatan ... keterlibatan DPA di sini dalam proses mem ... meminta konsultasi dan pertimbangan. Nah, ini yang ... yang kemudian ketika tidak ada konsultasi secara yuridis formil, maka dianggap, ya tidak saja perubahan UUPA karena tidak dilakukan ... secara eksplisit sudah disebutkan dalam Pasal 269.

Nah, sebenarnya di UUPA ini juga, Yang Mulia, selain ada konsultasi dan pertimbangan DPRA terhadap perubahan UUPA, ada satu lagi di Pasal 8 itu ayat (3) konsultasi dan pertimbangan gubernur terhadap kebijakan administratif Pemerintah Pusat di Aceh yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Jadi, di samping dengan DPRA terhadap perubahan UUPA, terhadap kebijakan administratif Pemerintah Pusat di Aceh, itu dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh lama, ini gubernur. Dan salah satu di antaranya adalah pembentukan PP Migas, PP konsultan ... Perpres Konsultasi dan Pertimbangan, itu semua dilakukan melalui proses konsultasi dengan gubernur.

Nah, artinya itu sudah pernah dilakukan, sehingga melahirkan banyak PP dan Perpres itu. Nah, kalau dianggap bagaimana yang dimaksud dengan konsultasi? Di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2008 sudah diatur, yaitu adanya konsultasi antara pemerintah ... itu untuk kebijakan administratif, Yang Mulia, bukan perubahan UUPA karena untuk perubahan UUPA tidak ... belum diatur itu terhadap kebijakan administratif yang dimaksud konsultasi di sana adalah bagaimana pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh itu berkonsultasi tentang kebijakan administratifnya, baik dilakukan di Aceh maupun di pusat atau di Jakarta. Ada pertemuan-pertemuan khusus, itu konsultasi.

Sementara yang dimaksud pertimbangan adalah ada pertimbangan tertulis, nah, yang dilakukan oleh gubernur terhadap usulan daripada pemerintah pusat. Itu pengertian yang dimasukkan di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2008 tentang Konsultasi dan Pertimbangan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh.

Demikian, Yang Mulia dan Pihak Terkait, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **126. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Amrizal.

Baik, Para Pemohon maupun Pihak Terkait, masing-masing telah menggunakan haknya untuk mengajukan Ahli maupun Saksi, begitu juga dari Kuasa Presiden. Berarti sidang ini, sidang terakhir, ya.

Untuk itu, Para Pemohon dan Kuasa Presiden, termasuk Pihak Terkait, kalau mau menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan, paling lambat 7 hari sejak sidang terakhir, artinya sejak sidang ini. Berarti penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 8

Desember 2017, ya. Kalau lewat itu, berarti tidak menggunakan haknya. Sudah jelas, ya? Ya, supaya MK bisa mengambil keputusan.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Izin, Yang Mulia. Batasnya jamnya sampai jam berapa, Yang Mulia?

**128. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jam kantor.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI**

Jam kantor, baik.

**130. KETUA: ANWAR USMAN**

Jam kantor, ya. Sudah jelas, ya?

Baik, terima kasih Para Ahli dan Para Saksi, ya, Pak Ferry, Pak Teuku Kamaruzzaman, Ibu Fauziah, Prof. Satya Arinanto, dan Pak Dr. Amrizal. Sekali lagi terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.34 WIB**

Jakarta, 29 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.